

**PERAN KOPERASI SIMPAN PINJAM DALAM MENINGKATKAN  
USAHA MASYARAKAT STUDI KASUS KOPERASI  
SIMPAN PINJAM (KSP) FAJAR INDAH DI  
BOSOWA KOTA MANADO**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Studi Hukum Ekonomi Syariah



Oleh

**MUSDALLIFA E. YUNUS**

NIM : 17.1.2.028

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
MANADO  
2021 M/ 1442 H**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Musdallifa E. Yunus

NIM : 17.1.2.028

Program : Sarjana (S-1)

Institut : IAIN Manado

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa SKRIPSI ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Manado, 2 Juni 2021

Saya yang menyatakan,




Musdallifa E. Yunus

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado” yang ditulis oleh Musdallifa E. Yunus Nim 17.1.2.028, ini telah disetujui pada tanggal 02/06/2021

Oleh

**PEMBIMBING I**



Sulaiman Mappiasse, Lc., M.Ed., P.hD  
NIP. 19750226200031001

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado” yang ditulis oleh Musdallifa E. Yunus Nim 17.1.2.028, ini telah disetujui pada tanggal 02/06/2021

Oleh

**PEMBIMBING II**


Djamila Usup, S.Ag., M.HI

NIP. 196606142003122002

## PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI

Skripsi berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado” yang ditulis oleh Musdallifa E. Yunus ini telah diuji dalam Ujian Skripsi pada tanggal 14 juni 2021.

Tim Penguji:

- |                               |                            |  |
|-------------------------------|----------------------------|--|
| 1. Sulaiman Mappiasse, P.hD   | (Ketua Dewan Penguji)      | <br>(.....)   |
| 2. Djamila Usup, S.Ag., M.HI  | (Sekretaris Dewan Penguji) | <br>(.....)   |
| 3. Dr. Frangky Suleman., M.HI | (Penguji I)                | <br>(.....)  |
| 4. Ridwan., M.Si              | (Penguji II)               | <br>(.....) |

Manado, 14 Juni 2021



  
 D. Salma., M.HI  
 NIP. 196905041994032003

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillahirabbil 'alamin*, tiada kata yang indah selain memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan dan melimpahkan rahmat sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah Di Bosowa Kota Manado”, sebagai salah satu persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado. Tak lupa salam cinta terhangat untuk Baginda Rasulullah SAW yang telah membawa kita dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang penuh ilmu pengetahuan. Penyusunan skripsi ini, peneliti berupaya semaksimal mungkin untuk bisa menyelesaikan sebuah karya ilmiah yang baik, namun di balik itu penulis menyadari bahwa fitrah manusia tidak terlepas dari ijkekurangan dan kesalahan, sehingga apabila dalam penyusunan skripsi ini terdapat bahasa atau kalimat yang rancu, peneliti yang keliru serta metode penelitian yang masih kurang benar, hal itu terjadi di luar batas pengetahuan peneliti. Dan untuk itu saran dan kritik yang membangun dari pihak pembaca sangat peneliti harapkan untuk perbaikan kedepannya. Dengan segala daya upaya serta bantuan do'a. Bimbingan maupun pengarahan dan hasil diskusi dengan berbagai pihak dalam proses penelitian skripsi ini. Maka dengan segala kerendahan hati peneliti menyampaikan ucapan terima kasih Kepada :

1. Dr. Delmus Puneri Salim, S.Ag., Res., Ph.D selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado;
2. Dr. Ahmad Rajafi, M.HI, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pembangunan;
3. Dr. Radlyah Hasan Jan, S.E., M.Si, Selaku Wakil Rektor II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi umum;

4. Dr. Musdalifah, M.Si., M.Psi, selaku Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama;
5. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado, Dr. Salma, M.HI, Wakil Dekan I bidang Akademik, Dr.Naskur, M.HI. wakil Dekan II Bidang Perencanaan, Keuangan dan Administrasi Umum, Dr. Frangky Suleman, M.HI. Wakil Dekan III, bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Bapak H.Hasyim Lahilote, S.H., MH. Yang telah memberikan arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan studi pada Program Sarjana (S1);
6. Djamila Usup S.Ag., M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah beserta jajaran jurusan Hukum Ekonomi Syariah.
7. Dosen penasehat Akademik Dr.Naskur, M.HI, Terima kasih untuk semua bimbingan beliau selama ini yang sudah sangat membantu peneliti hingga memberikan peneliti judul skripsi;
8. Sulaiman Mappiasse, Lc., M.Ed., P.hD Pembimbing I dan Djamila Usup S.Ag., M.HI., Pembimbing II. Yang telah meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan bimbingan dari awal sampai selesainya skripsi ini.
9. Dr. Frangky Suleman, M.HI sebagai penguji I dan Ridwan, M.Si sebagai penguji II, terima kasih sudah meluangkan waktu dan memberikan masukan-masukan yang membangun untuk skripsi saya.
10. Kepala Perpustakaan IAIN Manado, Dr. Hj. Nenden Herawaty Suleman, S.H., M.H. Yang selalu memberikan, membimbing dan motivasi dalam menyelesaikan studi program sarjana (S1).
11. Para Dosen Fakultas Syari'ah IAIN Manado, yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga peneliti mampu menyelesaikan skripsi.
12. Kedua Orang Tua saya Eron Yunus dan Arlin Sune, serta kakak Fadila Yunus, yang selalu mencurahkan do'a, dukungan tanpa pamrih serta kasih sayangnya yang tiada tara kepada saya.
13. Sahabat-sahabat Saya Hidayatullah A.K Husein, Farah U.K. Maturan, Alvira P.K. Domili, Wirna Rauf, Putri Andini Suma, Vinni Muntu, Marleni Taroreh, dan teman-teman seperjuangan HES angkatan 2017.

Terima kasih sudah membantu dalam membagi ilmu, sudah memberi motivasi, dan semoga segala hal yang dicita-citakan tercapai aminn.

14. Terima Kasih juga Kepada Josia Gratio Mision Roeroe yang selalu memberikan semangat dan support, yang sudah membagi ilmu selama saya PPL di PTUN Manado.
15. Semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan penelitian skripsi ini yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga amal yang mereka sumbangkan mendapatkan keberkahan dan menjadi amal kebaikan di akhirat nanti.

Manado, 2 Juni 2021

Peneliti



**Musdalifa E. Yunus**

NIM : 17.1.2.028

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN TIM PENGUJI UJIAN SKRIPSI .....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>TRANSLITERASI.....</b>	<b>xi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xiv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	Error! Bookmark not defined.
<b>BAB I.....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Kegunaan Penelitian .....	7
E. Definisi Operasional .....	8
F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan .....	9
<b>BAB II .....</b>	<b>13</b>
<b>LANDASAN TEORI.....</b>	<b>13</b>
A. Koperasi .....	13
B. Simpan Pinjam .....	35
C. Usaha.....	38
D. Pendapat Ulama Tentang Penambahan Nilai Pada Pengembalian Hutang .....	40
<b>BAB III.....</b>	<b>47</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>47</b>
A. Metode Penelitian .....	47
B. Metode Pendekatan .....	48

C. Jenis dan Sumber Data.....	49
D. Teknik Pengumpulan Data.....	49
<b>BAB IV .....</b>	<b>53</b>
<b>HASIL PENELITIAN .....</b>	<b>53</b>
A. Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah Dalam Membantu Meningkatkan Usaha Anggotanya.....	53
B. Produk Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah Dalam Meningkatkan Usaha Anggota.....	55
C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Praktik Simpan Pinjam Yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah.....	56
<b>BAB V.....</b>	<b>59</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>59</b>
A. Kesimpulan .....	59
B. Saran .....	61
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## TRANSLITERASI

Transliterasi Arab-Latin IAIN Manado adalah sebagai berikut :

### a. Konsonan Tunggal

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
ا	a	ط	ṭ
ب	b	ظ	ẓ
ت	t	ع	‘
ث	ṯ	غ	g
ج	J	ف	f
ح	ḥ	ق	q
خ	kh	ك	k
د	d	ل	l
ذ	ẓ	م	m
ر	r	ن	n
ز	z	و	w
س	s	ه	h
سّ	sy	ء	’
ص	ṣ	ي	y
ض	ḍ		

### b. Konsonan rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *syaddah*, harus ditulis secara lengkap, seperti :

احمدية : ditulis *Aḥmadiyyah*

شمسية : ditulis *Syamsiyyah*

### c. *Tā’ Marbūtah* di Akhir Kata

- 1) Bila dimatikan ditulis “h”, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia:

جمهورية : ditulis *Jumhūriyyah*

مملكة : ditulis *Mamlakah*

2) Bila dihidupkan karena berangkat dari kata lain, maka ditulis “t”:

نعمة الله : ditulis *Ni'matullah*

زكاة الفطر : ditulis *Zakāt al-Fiṭr*

#### d. Vocal pendek

Tanda *fathah* ditulis “a”, *kasrah* ditulis “i”, dan *damah* ditulis “u”.

#### e. Vocal panjang

1) “a” panjang ditulis “ā”. “i” panjang ditulis “ī” dan “u” panjang ditulis “ū”, masing-masing dengan tanda macron (ˉ) di atasnya.

2) Tanda *fathah* + huruf *yā'* tanpa dua titik yang dimatikan ditulis “ai”, dan *fathah* + *wawū* mati ditulis “au”.

#### f. Vocal-vokal pendek berurutan

Vokal-vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (‘)

أنتم : *a'antum*

مؤنث : *mu'annas*

#### g. Kata sandang Alif + Lam

1) Bila diikuti huruf qamariyyah ditulis al-:

الفرقان : ditulis *al-Furqān*

2) Bila diikuti huruf Syamsiyyah, maka al- diganti dengan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya:

السنة : ditulis *as-Sunnah*

#### h. Huruf besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD.

#### i. Kata dalam Rangkaian Frasa Kalimat

1) Ditulis kata per kata atau;

2) Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut:

شيخ الاسلام : *Syaikh al-Islām*

تاج الشريعة : *Tāj asy-Syarī'ah*

اتصور الاسلامي : *At-Tasawwur al-Islāmī*

**j. Lain-lain**

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) seperti kata *ijmak*, *nas*, *akal*, *hak*, *nalar*, *paham*, dsb, ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

## ABSTRAK

Nama Penyusun : Musdalifa E. Yunus  
NIM : 17.1.2.028  
Judul Skripsi : **Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado.**

---

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dengan transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam yang melatarbelakangi pemenuhan suatu kebutuhan, seperti yang kita ketahui pinjam meminjam yang sering dilakukan salah satunya yaitu koperasi. Sistem pinjam-meminjam di koperasi juga dilakukan dalam upaya meningkatkan usaha masyarakat dengan mengadakan produk pinjaman harian. Produk pinjaman harian yang diadakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah berupa uang yang setiap anggota yang meminjam berkewajiban membayar angsuran perhari dengan skala 24 hari. Tujuan penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dari produk pinjaman koperasi meningkatkan usaha masyarakat.

Jenis penelitian ini menggunakan *field research* dengan cara penelitian turun langsung di lapangan dengan cara pengumpulan data guna untuk memperoleh data yang jelas dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Dan menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan yang menelusuri pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang dengan objek penelitian yang dibahas dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat. Adapun teknik pengumpulan data yaitu berdasarkan wawancara dan dokumentasi. Sumber data penelitian bersumber pada data primer dan data sekunder

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah memberi pelayanan dengan menawarkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha sebelumnya untuk bergabung menjadi anggota, dengan memberikan produk berupa jasa pinjaman harian dan diketahui hanya sebagian saja yang dapat meningkatkan usaha anggota. Karena kebanyakan nasabah dari koperasi ini mempunyai usaha kantin yang dimana tidak di buka semenjak adanya pandemi sehingga tidak dijalankan usaha kantinnya dan hanya menunggu ada pesanan baru dapat penghasilan. Jika dilihat dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat akad mudharabah, yang dimana koperasi sebagai *Mudarib* dan anggota nasabah sebagai *Shahibul Maal*, namun dalam kegiatan pemberian pinjaman yang diselenggarakan oleh Koperasi tersebut terdapat praktik riba, yang dikategorikan Pertama riba adanya penambahan dari pinjaman pokok yang termasuk dalam riba *Qardh*, kedua riba *nasiah*, diketahui apabila dalam pembayaran terdapat penundaan waktu maka harus diberikan kelebihan.

**Kata kunci** : Koperasi, Simpan Pinjam, Meningkatkan Usaha Masyarakat.

## ABSTRACT

Name : Musdalifa E. Yunus  
 SRN : 17.1.2.028  
 Faculty : Syariah  
 Study Program : Syariah Economics Law  
 Title : The Role of Saving and Loan Cooperatives in Improving  
 Community's Business (A Case Study of the *Fajar Indah*  
 Saving and Loan Cooperative in *Bosowa* Manado City)

In the life of human beings, they are, more often than not, involved in the practice of lending or borrowing money as the backdrop of the fulfilment of their needs. As we have been aware of, these practices are done through cooperatives. The system lending and borrowing money from cooperatives are also conducted as an effort to improve community's businesses by providing daily loan product. The daily loan product provided by the *Fajar Indah* saving and loan Cooperative is a sum of money that should be paid back daily by the debtors in a 24 days period. The purpose of this study is to find out whether the cooperative loan product improves community's businesses.

The study employs a field research design in which the researcher went directly to the research site collecting data using interview and documentation in order to obtain clear data. The study also uses judicial-sociological approach, an approach that studies the practices in the field that is related to legal and regulations that with the research object will be discussed with the reality and facts that exist in the community's life. The data collection techniques were interview and documentation. The data sources were primary and secondary ones.

The result showed that the *Fajar Indah* saving and loan Cooperative provided services for the community members that have already had businesses by offering membership and by providing daily loan. It is found that merely half of them could improve the businesses of the members. The reason for this is that most of the businesses owned by the members of this cooperatives were food canteens that were closed since the pandemic began and they just waited for orders to harness some earnings. From the view of Islamic Economy law, there was a *mudharabah* contract in which the cooperative acted as the *Mudarib* and the members acted as the *Shahibul Maal*, however in the money lending procedure that was conducted by this cooperative there was *riba* practice. This was based on firstly, there was an addition to the main sum of the money borrowed, which was categorized as *riba Qardh*. Secondly, *riba nasiah*, which was indicated if there was time delay in the payment then there would be a penalty of additional money on top of the actual payment.

**Key Words:** cooperative, saving-loan, improving community's business



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Manusia adalah hamba Allah swt yang diciptakan sebagai makhluk sosial, yang tidak bisa hidup tanpa berinteraksi dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial bila manusia membutuhkan orang lain, tidak hanya sebagai teman tetapi sebagai partner dalam aktivitas ekonomi, sosial, politik maupun amal perbuatan yang terkait dengan ibadah kepada tuhan. Terbentuk saling tolong menolong antara manusia agar tujuan dalam hidupnya tercapai. Untuk mencapai tujuan hidup diperlukan kerja sama khususnya kegiatan dalam bermuamalah.<sup>1</sup>

Kemiskinan merupakan bahaya besar bagi umat manusia dan tidak sedikit umat manusia yang jatuh peradabannya hanya karena kekafiran. Di era modern sekarang, masih banyak masyarakat di Negara-negara Asia selatan seperti Sri Lanka, India dan Bangladesh yang tidak bisa terhindar dari ancaman kemiskinan. Begitupun di Negara Indonesia yang termasuk jajaran Negara berkembang, tidak semua masyarakatnya dapat terbatasi dari kekurangan materi atau kemiskinan.

Berbagai cara telah digunakan manusia untuk hidup. Jika awalnya, seseorang bekerja menghasilkan suatu barang untuk digunakan sendiri atau untuk keluarganya, maka dalam perkembangannya guna mencapai kehidupan yang lebih baik, mereka bertindak bukan lagi sebagai individu, tetapi sebagai anggota dari suatu kelompok. Maka dalam perkembangannya manusia melakukannya secara bersama-sama dan dalam perkembangan lebih lanjut, cara-cara yang digunakan oleh masyarakat untuk memecahkan permasalahan ekonomi yang mereka hadapi itu berbeda-beda, seiring dengan berkembangnya zaman.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004) h. 116.

<sup>2</sup> Hendrojogi, *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), Cet. Ke-4, edisi 3, h. 2

Seringkali dikatakan bahwa Indonesia adalah negara yang potensial kaya. Yang dimaksud adalah kekayaan potensial berbentuk sumber-sumber alam, minyak bumi dan mineral-mineral, tanah dan pulau Jawa yang kosong di luar Jawa dan ikan dilaut bebas di sekeliling pulau. Tidak diragukan bahwa sumber-sumber alam saja, tetapi tergantung pada modal manusia dan modal buatan manusia. dalam kedua jenis modal itu Indonesia masih miskin.<sup>3</sup>

Banyak persoalan-persoalan yang timbul akibat dilanda kemiskinan. Bahkan seseorang yang kokoh imannya sekalipun akan rapuh manakala kemiskinan sudah dialami ditengah-tengah kehidupannya. Begitu pula dalam bidang sosial sering terjadi tindakan pidana seperti pencurian, perampokan, pemerasan dan tindakan kejahatan lainnya. Persoalan tersebut disebabkan oleh kegelisahan masyarakat di dalam menjalani kehidupan di bawah garis kemiskinan.<sup>4</sup>

Dengan latar belakang keadaan penduduk Indonesia yang banyak dan kemiskinan meningkat, Indonesia sangat berpotensi untuk memiliki dan membuat usaha kesejahteraan sosial dibidang mikro. Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri, pada dasarnya merupakan suatu program ataupun kegiatan yang didesain secara konkrit untuk menjawab masalah, kebutuhan masyarakat ataupun meningkatkan taraf hidup masyarakat.

Usaha kesejahteraan sosial itu sendiri dapat ditujukan pada individu, keluarga, kelompok-kelompok dalam komunitas, ataupun komunitas secara keseluruhan (baik komunitas local, regional, maupun nasional).<sup>5</sup>

Penanggulangan kemiskinan dapat dilakukan melalui Lembaga Keuangan Mikro (LKM) dengan memperkuat peran Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) seperti koperasi, sebagai badan usaha bersama yang dapat digunakan kaum miskin untuk mengelola sumber dana.

---

<sup>3</sup> Ace Partadireja, *Perhitungan Pendapatan Nasional*, (Jakarta:LP3ES, 1983), h. 20.

<sup>4</sup> Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press, 2001), h. 64-75.

<sup>5</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Depok:FISIP UI PRESS, 2005), h. 86

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umunya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, yang berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>6</sup>

Definisi koperasi menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian, yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi.<sup>7</sup>

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dengan transaksi utang piutang atau pinjam-meminjam yang melatarbelakangi pemenuhan suatu kebutuhan, seperti yang kita ketahui pinjam meminjam yang sering dilakukan salah satunya yaitu koperasi. Koperasi adalah suatu bentuk kerjasama dalam lapangan perekonomian.

Kerjasama ini diadakan oleh orang-orang yang memiliki kesamaan jenis kebutuhan hidup manusia, bersama-sama mengusahakan kebutuhan sehari-hari, yang mereka butuhkan. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan adanya kerjasama yang akan berlangsung terus, oleh karena itu dibetuntuklah suatu perkumpulan sebagai bentuk kerjasama itu.

Pendapat lain mengatakan bahwa koperasi bersifat terbuka untuk umum. Setiap orang tanpa memandang golongan, aliran, kepercayaan atau agama orang itu, dapat diterima sebagai anggota koperasi. Koperasi merupakan salah satu wadah persatuan orang-orang yang miskin dan lemah ekonominya, untuk bekerjasama memperbaiki nasib dan meningkatkan taraf hidup mereka.

Lembaga koperasi merupakan badan usaha yang melindungi kepentingan kaum miskin dan lemah, sehingga kata koperasi dan rakyat tidak dapat

---

<sup>6</sup>A.G. Kartasapoetra. *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press 2007), h. 17.

<sup>7</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*

dipisahkan. *Cooperative* dan *people* adalah dua mata kunci yang melekat erat yang dapat mensyaratkan bahwa latar belakang sejarah dan teori koperasi senantiasa dikaitkan usaha untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin dan lemah.<sup>8</sup>

Sehingga koperasi memungkinkan beberapa orang atau badan dengan jalan bekerja sama atas dasar sukarela menyelenggarakan suatu pekerjaan untuk memperbaiki kehidupan anggota-anggotanya.<sup>9</sup>

Allah SWT memberikan kaidah agar dalam melakukan tolong-menolong itu kita melakukan kebaikan, tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah keagamaan maupun budaya atau norma yang berlaku dimasyarakat. Islam sebagai agama yang universal tidak hanya memberikan praktik kerja sama dan tolong-menolong saja, namun Islam membenarkan seorang berdagang dan berusaha secara perorangan maupun dengan cara kerjasama. Islam mengajarkan kita dalam melakukan transaksi dan kerja sama menggunakan prinsi islam dan tidak melakukan bunga atau riba.

Koperasi didirikan dengan tujuan untuk membantu dalam hal pemenuhan kebutuhan anggota khususnya dan masyarakat pada umumnya. Prinsip seperti ini harus benar-benar dijalankan oleh organisasi yang menamakan dirinya sebagai koperasi. Dan manfaat koperasi yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberi bantuan keuangan sebagian hasil usahanya.

Maka jelaslah bahwa dalam koperasi ini tidak ada unsur kezhaliman dan pemerasan, pengelolanya demokratis dan terbuka serta membagi keuntungan dan kerugian kepada anggota sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku.<sup>10</sup>

Pembentukan koperasi berdasarkan atas asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggota yang memerlukan bantuan baik moril maupun materi.

---

<sup>8</sup> Ninink Widiyanti, *Koperasi dan Perekonomian Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 1

<sup>9</sup> Arifinal Chaniago. *Perkoperasian Indonesia*. (Bandung: Angkasa 1987), h. 23.

<sup>10</sup> H. Hendi Suhendi, *Fiqih Muamalah*, (Bandung: Gunung Djati Press, 1997), h. 297

Hal tersebut dijelaskan dalam Q.S Al-Maidah/5:2 sebagai berikut :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ  
وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”<sup>11</sup>

Tolong menolong atau bekerja sama dalam bentuk koperasi adalah suatu kebaikan, karena bertujuan untuk mengatasi masalah kebutuhan ekonomi anggota. Di Kota Manado peran koperasi sebagai suatu badan usaha sangat membantu pengembangan potensi dan peningkatan pendapatan usaha kecil. Dari beberapa pengelompokan jenis-jenis koperasi terdapat salah satu koperasi yang memberi peran penting terhadap pengembangan usaha masyarakat kecil yakni koperasi simpan pinjam.

Salah satu jenis kegiatan yang dijalankan koperasi adalah usaha simpan pinjam atau kredit. Usaha ini merupakan usaha yang banyak digemari oleh para anggota koperasi Karena sangat minimnya bunga kredit yang harus dibayar oleh peminjam.

Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah di Bosowa Kota Manado adalah salah satu koperasi yang sudah berdiri sejak pada tanggal 2 Oktober Tahun 2011. sebagai badan usaha yang berbadan hukum yang telah memberi bantuan terhadap usaha masyarakat kecil di Kota Manado. Bantuan yang diberikan oleh Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah pada usaha masyarakat ialah dalam bentuk jasa pinjaman kredit harian.

---

<sup>11</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.107.

Pinjaman tersebut dapat membantu masyarakat dalam mengembangkan potensi usaha mereka, sesuai dengan visi dan misi dari koperasi simpan pinjam (KSP) Fajar Indah. Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah yakni meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat.

Adapun terkait strategi pemasaran produk pinjaman tersebut oleh petugas lapangan yang disebut dengan DPL dengan menawarkan kepada para masyarakat yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, yang kemudian bergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah. Strategi adalah pusat dari inti yang khas dari manajemen strategi.

Strategi mengacu pada perumusan tugas, tujuan, dan sasaran organisasi.<sup>12</sup> Penerapan strategi pemasaran, haruslah disusun atau terencanakan dengan baik agar mampu menyampaikan keunggulan dari produk yang dipasarkan tersebut, selain itu pemasaran juga dapat menentukan banyak atau sedikit masyarakat.

Melakukan Pinjaman Kredit Harian Pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah sebanyak kurang lebih 600 anggota yang bergabung dengan jumlah pinjaman yang paling banyak diambil oleh anggota yakni senilai Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 dengan angsuran perhari anggotanya senilai Rp. 25.000 dan Rp50.000 selama 24 hari, karena hal itulah peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut terkait peran koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan usaha masyarakat pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah di Bosowa Kota Manado, kemudian akan mengetahui faktor dan penghambat Koperasi.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka peneliti tertarik meneliti tentang **Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado.**

---

<sup>12</sup>George R. Steiner dan John B. Miner, *Kebijakan dan strategi Manajemen*. Cet. 2, (Jakarta: Erlangga, 1997), h. 6.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah membantu meningkatkan usaha anggotanya?
2. Produk Koperasi apa yang diberikan kepada para anggotanya dalam meningkatkan usaha mereka?
3. Bagaimana pandangan hukum ekonomi islam dalam praktik simpan pinjam yang diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan dari penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah membantu meningkatkan usaha anggotanya
2. Untuk mengetahui produk Koperasi yang diberikan kepada para anggotanya dalam meningkatkan usaha mereka
3. Untuk mengetahui Pandangan Hukum Ekonomi Islam dalam praktik simpan pinjam yang diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah

## **D. Kegunaan Penelitian**

1. Kegunaan secara teoritis
  - a. Menambah dan memperluas ilmu baru mengenai Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota.
  - b. Menambah dan memperluas ilmu baru lagi mengenai strategi koperasi dalam memasarkan pemasaran produk pinjaman Kredit Harian kepada masyarakat Kota Manado.
2. Kegunaan secara praktis

- a. Memberikan wawasan dan pengalaman dalam bidang penelitian mengenai strategi koperasi dalam memasarkan pemasaran produk pinjaman kredit Harian kepada masyarakat Kota Manado
- b. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan, masukan atau saran terhadap adanya Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah dalam meningkatkan usaha masyarakat Kota Manado.

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

Secara ilmiah penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan sumbangsih bagi ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ekonomi islam

#### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadinya pembahasan yang melebar maka peneliti harus membatasi judul penelitian dengan memberikan definisi dari masing-masing kata yang terdapat pada judul.

##### 1. Peran

Peran berarti laku, bertindak. Didalam Besar Bahasa Indonesia peran ialah perangkat tingkah laku yang diharapkan dimiliki oleh orang berkedudukan dimasyarakat.<sup>13</sup> Peran menurut Soekanto adalah aspek dinamis dari kedudukan status apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peran

##### 2. Koperasi

Koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup>E.St Harahap, dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 854.

<sup>14</sup>Hendrojogi, *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2010), h. 17.

3. Meningkatkan

Pengertian meningkatkan adalah menaikkan derajat taraf dan sebagainya mempertinggi memperhebat produksi dan sebagainya. Proses cara perbuatan meningkatkan usaha.

4. Usaha

Usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, fikiran atau badan untuk mencapai suatu maksud.<sup>15</sup>

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

Adapun penelitian terdahulu yang relevan judul peneliti adalah sebagai berikut :

1. Rahayu Diahastuti, Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam, penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, subjek dalam penelitian ini adalah semua pengelola koperasi pondok pesantren Assalam. Dalam penelitian menjelaskan tentang Peranan Koperasi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat bahwa koperasi simpan pinjam Di Sekitar Pondok Pesantren Assalaam tidak hanya berkembang di bidang jasa simpan pinjam saja tetapi juga mengalami perkembangan dibidang usaha laundry, usaha photocopy, usaha kantin pegawai, usaha toko yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan dipondok pesantren, dan juga memberikan peranan dalam masyarakat didalam Pondok Pesantren antara lain koperasi sebagai sponsorship adalah memberikan bantuan modal yang berkaitan dengan kegiatan kepondokan, koperasi sebagai tempat pelatihan pengembangan SDM adalah dengan memberikan

---

<sup>15</sup>Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254.

pelatihan keterampilan kepada pegawai atau santri melalui workshop, dan juga koperasi sebagai pemberian pinjaman kepada anggota adalah dengan memberikan modal yang dibutuhkan anggota. Sedangkan untuk masyarakat sekitar adalah menjalin kerjasama/kemitraan, menjalin kerjasama dengan Kopnatel Solo, PT Telkom Area Solo, untuk memperkenalkan koperasi dikalangan masyarakat, membuka kesempatan kerja bagi masyarakat sekitar, kemudian terdapat faktor pendorong adalah adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan, sedangkan faktor penghambatnya adalah anggota/pegawai kurang menguasai penggunaan computer dalam menjalankan usaha.

Adapun persamaan dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang peran koperasi, namun yang menjadi perbedaannya adalah penelitian terdahulu hanya berfokus pada kesejahteraan masyarakat di sekitar Pondok Pesantren Assalam, sedangkan peneliti berfokus pada usaha masyarakat Kota Manado.

2. Nurul Alliah, Persepsi Masyarakat Terhadap Keberadaan Koperasi Mekar Sari Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggotanya Di Desa Siliwangi Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Pringsewu, penelitian ini mengunakan metode deskriptif kuantitatif. Dalam penelitian menjelaskan tentang Persepsi Masyarakat dengan mengetahui dan menganalisis persepsi masyarakat terhadap keberadaan koperasi Mekar Sari dalam meningkatkan kesejahteraan anggotannya dengan sampel 62 orang analisis data menggunakan rumus interval dan rumus presentase, hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu hasil penelitian menunjukkan bahwa diperoleh 7 responden atau 11,29% berkategori cenderung negatif, dan 22 responden atau 35,48% berkategori cenderung positif sedangkan 16 responden atau 25,81% positif. Berdasarkan data yang sudah dianalisis dengan demikian masyarakatnya cenderung positif tentang adanya Koperasi Mekar Sari.

Adapun persamaannya dengan penelitian peneliti yakni sama-sama membahas tentang koperasi namun perbedaannya ialah penelitian terdahulu lebih berfokus persepsi masyarakat pada desa Siliwangi sedangkan penelitian peneliti berfokus pada usaha masyarakat Kota Manado.

3. Muhammad Rizqi Mubarak, Analisis Kinerja dan Strategi Pengembangan Koperasi Pertanian Seandanan Kabupaten Pesawaran, penelitian ini menggunakan metode studi kasus Dalam penelitian menjelaskan tentang Analisis Kinerja lingkungan internal dan eksternal, serta menyusun strategi pengembangan koperasi pertanian Seandanan, yang dimana menunjukkan bahwa kinerja koperasi masuk dalam kategori cukup berkualitas. Hasil penelitian yang dapat disimpulkan yaitu penelitian ini menunjukkan bahwa kinerja koperasi masuk dalam kategori cukup berkualitas. Secara internal, kekuatan utama yang dimiliki koperasi adalah permodalan dan keuangan yang mandiri, sedangkan kelemahan utamanya adalah manajemen yang belum dikelola secara maksimal. Secara eksternal, peluang utama yang dimiliki koperasi adalah prosedur peminjaman modal yang mudah dan cepat, strategi prioritas yang digunakan koperasi adalah memaksimalkan pengelolaan fungsi manajemen koperasi guna memperkuat image koperasi pada masyarakat, memanfaatkan asset berupa bangunan melalui kemitraan pada masyarakat, memanfaatkan asset berupa bangunan melalui kemitraan dengan pihak ketiga untuk membuka unit usaha baru yang produktif dibidang pertanian yang sesuai dengan keahlian anggota guna meningkatkan pendapatan koperasi.

Adapun yang menjadi persamaannya yakni sama-sama membahas tentang koperasi sedangkan pada perbedaannya terletak dimana penelitian terdahulu lebih fokus pada strategi pengembangan koperasi Pertanian sedangkan pada penelitian

peneliti berfokus pada Koperasi Simpan injam (KSP) di Bosowa Kota Manado dalam meningkatkan usaha masyarakat.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Koperasi

##### 1. Pengertian Koperasi Secara Umum

Awal munculnya koperasi pada permulaan abad ke- 19, sebagai reaksi terhadap liberalisme ekonomi, yang pada waktu itu golongan kecil pemilik-pemilik modal menguasai kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat kapitalisme sebagai kelanjutan dari liberalisme ekonomi, setiap individu bebas bersaing untuk mengejar keuntungan besar-besaran dan bebas pula mengadakan segala macam kontrak tanpa intervensi pemerintah.

Mereka hidup berlebih-lebihan sedangkan golongan besar masyarakat yang lemah kedudukan sosial ekonominya makin terdesak, pada saat itulah koperasi yang menentang aliran individualisme dengan asas kerjasama dan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat dengan bentuk kerjasama melahirkan perkumpulan koperasi.<sup>16</sup>

Pada zaman penjajahan banyak rakyat Indonesia yang hidup menderita, tertindas, dan terlilit hutang dengan para rentenir. Karena hal tersebut pada tahun 1896, Patih Purwokerto yang bernama R. Aria Wiriaadjamendirikan koperasi kredit untuk membantu pada rakyat yang terlilit hutang. Kemudian pada tahun 1908, perkumpulan Budi Utomo memperbaiki kesejahteraan rakyat melalui koperasi dan pendidikan dengan mendirikan koperasi rumah tangga, yang dipelopori oleh Dr. Sutomo dan Gunawan Mangunkusumo.

Setelah Budi Utomo sekitar tahun 1911, serikat Dagang Islam (SDI) dipimpin oleh H. Samanhudi dan H.O.S Cokroaminoto mempropogandakan cita-cita toko koperasi. Hal tersebut bertujuan untuk

---

<sup>16</sup> Syahrin Harahap, *Jurnal Akademika Kajian Ilmu-Ilmu Sosial, Humaniora dna Agama*, (Sumatera Utara: LPPI-SHA, 2011) h. 785

mengimbangi dan menentang politik pemerintah colonial Belanda yang banyak memberikan fasilitas dan menguntungkan para pedagang asing. Namun pelaksanaan baik koperasi yang dibentuk oleh Budi utomo maupun SDI tidak dapat berkembang dan mengalami kegagalan, hal ini karena lemahnya pengetahuan perkoperasian, pengalam berusaha, kejujuran dan kurangnya penelitian tentang koperasi yang cocok diterapkan di Indonesia.

Upaya pemerintah colonial Belanda untuk memecah belah persatuan dan kesatuan rakyat Indonesia ternyata tidak sebatas pada bidang politik saja, akan tetapi tetapi kesemua bidang termasuk perkopeasian. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-Undang koperasi pada tahun 1915, yang disebut "*Verordening op de Cooperative Vereeniging*" yakni Undang-Undang tentang perkumpulan koperasi yang berlaku untuk segala bangsa, jadi bukan khusus untuk Indonesia saja.

Meskipun kondisi Undang-Undang di Indonesia demikian, pergerakan diri dari kesulitan ekonomi tidak pernah berhenti, pada tahun 1929, partai Nasionalis Indonesia (PNI) di bawah pimpinan Ir. Soekarno mengobarkan semangat berkoperasi kepada kalangan pemuda.

Koperasi merupakan sebuah lembaga ekonomi rakyat telah lama dikenal di Indonesia, Dr. Muhammad Hatta, salah seorang proklamator Republik Indonesia yang dikenal sebagai Bapak Koperasi, mengatakan bahwa koperasi adalah badan usaha bersama yang beranggotakan mereka yang umumnya berekonomi lemah bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak dan kewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan para anggotanya.

Pada tahun 1940, dibentuk bagian urusan koperasi pada kementerian dalam negeri di mana tokoh yang terkenal masa itu adalah R.M.margonp Djojohadikusumo. Lalu pada tahun 1939, dibentuk Jawatan Koperasi dan perdangan dalam negeri oleh pemerintah, dan pada tahun 1940 di Indonesia sudah adasekitar 656 koperasi, sebanyak 574 koperasi

merupakan koperasi kredit yang bergerak di pedesaan maupun di perkotaan.

Setelah itu pada tahun 1942, pada masa kedudukan Jepang keadaan perkoperasian di Indonesia mengalami kerugian yang besar bagi pertumbuhan koperasi di Indonesia. Hal ini disebabkan pemerintah Jepang mencabut Undang-Undang No. 23 dan menggantikannya dengan kumini (koperasi model Jepang) yang hanya merupakan alat mereka untuk mengumpulkan hasil bumi dan barang-barang kebutuhan Jepang.<sup>17</sup>

Setelah Indonesia merdeka, pemerintah mulai merumuskan kebijakan ekonomi yang sesuai. Seperti yang termaktub dalam Pasal 33 Undang-Undang dasar 1945 yang mengisyaratkan bahwa koperasi merupakan bangun usaha yang sesuai pemerintah kemudian melakukan reorganisasi pada jawatan koperasi dan perdagangan dalam negeri menjadikan jawatan yang mandiri.

Koperasi kembali dijadikan alat untuk kepentingan politik, kondisi berubah setelah Dekrit Presiden 5 Juli 1959 diberlakukan maka pemerintah juga mengeluarkan PP No, 60 tahun 1959 antara lain menyatakan bahwa koperasi adalah sistem perekonomian Indonesia sebagai alat untuk melaksanakan praktik ekonomi terpimpin.

Pada tahun 1967, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 12 tahun 1967 tentang pokok-pokok perkoperasian yang mulai berlaku pada tanggal 18 Desember 1967. Dengan berlakunya undang-undang ini maka semua koperasi wajib menyesuaikan diri dan dilakukan penertiban koperasi. Undang-undang tersebut mengakibatkan rasionalisasi besar-besaran terhadap koperasi, sehingga sebagian besar koperasi dibubarkan atau membubarkan diri, akibatnya terjadi penurunan jumlah koperasi.

Namun pemerintah orde baru membuat program koperasi yang diberi nama Koperasi Unit Desa (KUD) yang membuat koperasi kembali

---

<sup>17</sup> Camelia Fanny Sitepu, *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, (Medan: Niagawan, 2018), Vol. 7 No.2. h. 62-63

berkembang. Pembentukan KUD merupakan bentuk penyatuan beberapa koperasi pertanian yang kecil.

Pada tahun 1992, Undang-Undang No. 12 Tahun 1967 kemudian disempurnakan dan diganti menjadi Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian. Pada Undang-Undang baru ini pemerintah mengubah landasan mental kopeasi yang bersifat kesadaran individual dan kesetiakawanan menjadi *Homo Economicus*. Akibatnya koperasi tidak lagi dikerjakan untuk kepentingan anggotanya tetapi bertujuan mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya

Koperasi secara etimologi berasal dari kata “*cooperation*” dari Bahasa Inggris yang berarti kerjasama. Secara umum koperasi adalah suatu badan usaha bersama yang bergerak dalam bidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah yang bergabung secara sukarela dan atas dasar persamaan hak, berkewajiban melakukan suatu usaha yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan para anggotanya.<sup>18</sup>

Koperasi merupakan suatu wadah bagi golongan masyarakat yang berpenghasilan rendah dan dalam rangka usaha untuk memenuhi kebutuhan hidupnya berusaha meningkatkan tingkat hidup mereka. Seperti yang dikutip dalam buku karya Hendroyogi, Dr. Fay menyatakan bahwa koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan pemanfaatan terhadap organisasi.<sup>19</sup>

Dalam mewujudkan cita-cita tata perekonomian nasional yang disusun bersama menurut asa kekeluargaan maka koperasi perlu membangun diri. Untuk menyelaraskannya dengan keadaan, ketentuan

---

<sup>18</sup>G. Kartasaputra, *Koperasi Indonesia Yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), Cet ke-5, h. 1.

<sup>19</sup> Isbandi Rukminto Adi, *Ilmu Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial*, (Depok: FISIP UI PRESS, 2005), h. 89

perkoperasian di Indonesia telah diperbarui yaitu Undang-Undang perkoperasian No. 25 tahun 1992 pada Bab I ayat I yang berbunyi :

*“yang dimaksud dengan koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melaksanakan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”.*

Tujuan ekonomi yang dimaksud adalah bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi atau mencari keuntungan, sedangkan unsur social ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar masuk bagi anggota, persaudaraan, pembagian sisa hasil usaha kepada anggota secara proposional dengan jasanya serta menolong diri sendiri.<sup>20</sup>

Koperasi merupakan organisasi otonom dari orang-orang yang berhimpun secara sukarela untuk memenuhi kebutuhan dan aspirasi ekonomi, *social* dan budaya secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara bersama-sama melalui kegiatan usaha yang dimiliki dan dikendalikan secara demokratis. Koperasi memiliki jati diri dari, oleh dan untuk anggota serta dalam menjalankan kegiatannya berpedoman pada prinsip-prinsip koperasi.<sup>21</sup>

Dalam Peraturan pemerintahan No. 60 Tahun 1965 pasal 2 (dua) tentang perkembangan gerakan koperasi, sebagai berikut :

- a. Pada dasarnya yang dimaksud dengan penjenisan koperasi ialah pembedaan koperasi yang disndarkan golongan dan fungsi ekonomi.

---

<sup>20</sup> W.J.S Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta:P.H. Balai Pustaka, 1976), h. 522

<sup>21</sup>Hendar, *Manajemen Perusahaan Koperasi*, (Jakarta:Erlangga, 2010), h. 2.

- b. Dalam peraturan ini dasar penjenisan koperasi ditekankan pada lapangan usaha atau tempat tinggal para anggota suatu koperasi.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 2 Peraturan pemerintahan 60/959, maka terdapat beberapa jenis koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi Desa
- b. Koperasi Pertanian
- c. Koperasi perternakan
- d. Koperasi Perikanan
- e. Koperasi Kerajinan/Industri
- f. Koperasi Simpan pinjam
- g. Koperasi Konsumsi

Ir. Kkaslan A. Tohir, dalam bukunya "*Pelajaran Koperasi*" menyebutkan adanya pengelompokan menurut klasik tersebut hanya ada 3 jenis koperasi, yaitu

- a. Koperasi yang membutuhkan anggota-anggotanya dan membagi barang-barang itu kepada mereka
- b. Koperasi penghasil tujuan dari koperasi jenis ini ialah mengerjakan sesuai pekerjaan bersama-sama.
- c. Koperasi simpan pinjam tujuan dari pengumpulan ini adalah memberkesempatan kepada anggota-anggotanya untuk menyimpan dan meminjamkan uang.

Berbagai jenis koperasi lahir seiring dengan aneka jenis usaha untuk memperbaiki kehidupan. Secara garis besar jenis koperasi yang ada dapat dibagi menjadi 5 golongan, yakni :

- a. Koperasi konsumsi
- b. Koperasi kredit
- c. Koperasi produksi
- d. Koperasi jasa

e. Koperasi serba usaha.<sup>22</sup>

Adapun pengertian koperasi dalam Islam dikenal dengan *syirkah* secara etimologi yaitu mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak dapat dibedakan dan dipisahkan.<sup>23</sup> Sedangkan secara terminologi, ada beberapa definisi *syirkah* yang dikemukakan oleh para ulama fiqih sebagai berikut :

- a. Menurut Ulama Malikiyah  
Definisi *syirkah* yaitu suatu keizinan untuk bertindak secara hokum bagi dua orang yang bekerjasama terhadap harta mereka.
- b. Menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabillah  
*Syirkah* adalah hak bertindak bagi dua orang atau lebih pada sesuatu yang mereka sepakati.
- c. Menurut Ulama Hanafiyah  
*Syirkah* adalah akad yang dilakukan oleh orang-orang yang bekerjasama dalam modal dan keuntungan.

Sebagian ulama menyebut koperasi dengan *syirkah ta'awunyah* (persekutuan tolong-menolong) yaitu suatu perjanjian kerjasama antara dua orang atau lebih, yang satu pihak menyediakan modal usaha sedangkan pihak lain melakukan usaha atas dasar profit sharing menurut perjanjian. Maka dalam koperasi terdapat unsur mudharabah karena satu pihak memiliki modal dan pinak lain melakukan usaha atas modal tersebut.

Menurut Mahmud Syaltut *syirkah ta'awunyah* merupakan *syirkah* baru yang belum dikenal oleh para fuqaha terdahulu tetapi *syirkah* ini diciptakan oleh para ahli ekonomi, yang banyak sekali manfaatnya yaitu memberi keuntungan kepada para anggota, memberikan lapangan pekerjaan kepada karyawan, memberikan bantuan keuangan dan lain sebagainya.

---

<sup>22</sup> Panji Anoraga dan Ninink Widayanti, *Dinamika Koperasi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), cet 4, h. 7

<sup>23</sup>Setiawan, *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, (Riau: Rajawali Pers, 2013), h. 73

Sehingga dengan demikian dalam syirkah ini tidak ada unsur kezaliman dan pemerasan dari orang kaya terhadap orang miskin. Menurut UU No 17 tahun 2012 tentang perkoperasian, simpanan adalah sejumlah uang yang disimpan oleh anggota kepada koperasi simpan pinjam dengan memperoleh jasa dari koperasi simpan pinjam sesuai perjanjian.<sup>24</sup>

Sedangkan pinjam berarti meminjamkan, yaitu memakai barang, uang dan sebagainya oleh orang lain untuk waktu tertentu, kalau sudah waktunya harus dikembalikan.<sup>25</sup> Menurut UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian, pinjaman adalah penyediaan uang oleh koperasi simpan pinjam kepada anggota sebagai peminjam berdasarkan perjanjian, yang diwajibkan peminjam berdasarkan perjanjian, yang diwajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu.<sup>26</sup>

Macam-macam syirkah terbagi menjadi beberapa, yakni sebagai berikut :

a. *Syirkah* ibahah

*syirkah* ibahah adalah persekutuan hak seluruh orangguna dibolehkan menikmati manfaat air sungai, garam laut, api, padang rumput dan sebagainya yang belum ada dibawah dominasi perorangan.

b. *Syirkah* milik

*Syirkah* milik adalah persekutuan dua orang atau lebih guna mempunyai suatu benda. *Syirkah* ini bersifat *ikhtiari* dan bersifat *jabari*. *Syirkah* kepunyaan yang bersifat *ikhtiari* ialah beberapa orang bersekutu membeli sebuah rumah guna tempat tinggal bersama, sebidang tanah dan sebagainya. Sedangkan *syirkah* kepunyaan yang bersifat *jabari* ialah tidak berhak mengerjakan terhadap bagian rekannya, kecuali apabila mempunyai hak perwakilan atas bagian itu dengan jalan *wakalah* (perwalian) atau *washayah* (wasiat)

---

<sup>24</sup>Undang-Undang Perkoperasian, h. 4-5

<sup>25</sup> Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1077

<sup>26</sup> Undang-Undang Perkoperasian, h.5

c. *Syirkah* akad

*Syirkah* akad ialah dua orang atau lebih berakad berserikat mengenai harta dan keuntungan. Syarat-syarat perjanjian *syirkah* dibagi 2 (dua) yaitu umum dan khusus. Syarat-syarat umum terdapat dalam segala macam *syirkah*., dan syarat khususnya hanya diperlukan dalam macam *syirkah* tertentu.

Syarat umum yang harus ada dalam macam *syirkah* yakni :

- 1) Masing-masing pihak yang menyelenggarakan perjanjian yang berkecukupan guna menjadi wakil atau mewakili
- 2) Objek akad ialah hal-hal yang bisa diwakilkan supaya memungkinkan tiap-tiap anggota *syirkah* mengerjakan tindakan-tindakan hukum.
- 3) Keuntungan masing-masing merupakan bagian dan keseluruhan keuntungan yang ditentukan kadar potensinya, seperti separoh, seperdua, dan sebagainya.

Berdasarkan pendapat mazhab *Hanafi* *syirkah* akad sendiri terbagi empat bagian, yaitu : *Syirkah 'Innan*, *syirkah mufaawadhan*, *syirkah abdaan* dan *Syirkah wujuuh*. Syarat dari *syirkah* akad sendiri yaitu memiliki jumlah modal yang sama banyak.<sup>27</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi adalah bentuk kerjasama suatu badan usaha yang bergerak dibidang perekonomian, beranggotakan mereka yang berekonomi lemah dan bergabung secara sukarela dengan mencampurkan hartanya dengan harta orang lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anggotanya.

2. Prinsip-prinsip koperasi sebagai berikut :

- a. Koperasi adalah organisasi suka rela, terbuka kepada semua orang untuk dapat menggunakan pelayanan yang diberikannya dan mau menerima

---

<sup>27</sup> Sayid Sabiq, *Fikih Sunnah (Sewa-Menyewa/Koperasi)*, (Jakarta:Kalam Mulia, 1991), h. 83

tanggung jawab keanggotaan, tanpa membedakan jenis kelamin, social, suku, politik, atau agama.

- b. Koperasi adalah organisasi demokratis yang dikontrol oleh anggotanya, yang aktif berpartisipasi dalam merumuskan kebijakan dan membuat keputusan.
- c. Anggota berkontribusi secara adil dan pengawasan secara demokrasi atas modal koperasi.
- d. Koperasi adalah organisasi mandiri yang dikendalikan oleh anggota-anggotanya. Walaupun koperasi membuat perjanjian dengan organisasi lainnya termasuk pemerintah atau menambah modal dari sumber luar, koperasi harus tetap dikendalikan secara demokratis oleh anggota dan mempertahankan otonomi koperasi.
- e. koperasi melayani anggota-anggotanya dan memperkuat gerakan koperasi melalui kerjasama dengan struktur koperasi lokal, nasional dan internasional.
- f. Koperasi bekerja untuk perkembangan yang berkesinambungan atas komunitas.<sup>28</sup>

Dalam penerapan prinsip koperasi harus disandarkan pada Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 dan Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 :

- a. Pada Hukum Dasar Negara Indonesia yaitu Undang-Undang dasar 1945 khususnya pada alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945”.kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpa darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum”.
- b. Pada pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 “perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan”.
- c. Pada pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945 “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan

---

<sup>28</sup>Ni Nyoman Adi Astiti, *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun bangai, Vol. 1 No. 1 Maret 2016, h. 16.

prinsip kebersamaan, efisiensi keadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

### 3. Landasan dan Asas Koperasi

Koperasi merupakan suatu kumpulan dari orang-orang yang mempunyai tujuan atau kepentingan bersama sehingga koperasi dapat dikatakan sebagai bentukan dari sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama. kelompok inilah yang akan menjadi anggota koperasi yang didirikannya. Pembentukan koperasi berdasarkan asas kekeluargaan dan gotong royong khususnya untuk membantu para anggotanya yang memerlukan bantuan baik berbentuk barang ataupun pinjaman uang.

Dalam pasal 2 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945". Selanjutnya dalam pasal 3 dijelaskan bahwa "koperasi berdasar atas asas kekeluargaan."<sup>29</sup>

Meminjamkan pada hakekatnya merupakan sebagian amal kebaikan yang dikehendaki oleh kemanusiaan. Sebab umat manusia tentu membutuhkan pertolongan dari sebagian mereka terhadap yang lain. Adapun dasar hukum yang menjadi dasar hukum perjanjian pinjam meminjam ini dapat disandarkan kepada ketentuan Al-quran dan sunnah nabi Muhammad saw.

Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/1:245 sebagai berikut :

مَنْ ذَا الَّذِي يُعْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Terjemahnya :

“Barang siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik, maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan (rezeki) dan kepadanya-Nyalah kamu dikembalikan.”<sup>30</sup>

<sup>29</sup>Kwik Kian Gie, *Analissi Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,1995) cet Ke-4, h. 364.

<sup>30</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.111

Berdasarkan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa adanya konsep tentang koperasi yang dimana mengharuskan memberikan pelayanan sosial kepada anggota yang membutuhkan maupun masyarakat dhu'afa.<sup>31</sup> Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa koperasi telah diatur Islam dengan sebaiknya.

Sedangkan dalam hadis Rasulullah saw, sebagai berikut :

إِنَّ خَيْرَكُمْ أَحْسَنُكُمْ قَضَاءً (رواه البخاري)<sup>32</sup>

Artinya :

“Orang yang terbaik di antara kamu adalah orang yang paling baik dalam pembayaran hutangnya” (HR. Bukhari)<sup>33</sup>

Hadist di atas menjelaskan bahwa dalam pinjam-meminjam terikat suatu perjanjian, sebagaimana orang terbaik adalah orang yang tepat waktu, tidak ingkar janji, dan terpercaya, yang mana itu tidak mudah ditemukan pada setiap orang.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمَصْبِغِيُّ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الزُّبَيْرِ عَنْ أَبِي حَبِيبٍ التَّمِيمِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ قَالَ  
إِنَّ اللَّهَ يَقُولُ أَنَا ثَالِثُ الشَّرِيكِينَ مَا لَمْ يَخُنْ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ فَإِذَا خَانَ خَرَجْتُ مِنْ بَيْنَهُمَا (رواه ابو داود)<sup>34</sup>

Artinya:

“Dari Abu Hurairah meriwayatkan sampai ke Rasul (Marfu’) bersabda: Sesungguhnya Allah berfirman, Aku adalah yang ketiga dari dua orang yang berserikat selama tidak ada pihak yang mengkhianati mitra perserikatan, jika ada yang berkhianat maka Aku keluar dari keduanya.”<sup>35</sup>

<sup>31</sup> Nur S. Buchori, *Koperasi Syari'ah teori dan Praktik*, (Banten: Pustakaaufa Media, 2012), Cet. 1, h. 7

<sup>32</sup> Abu isa Muhammad bin sawrah, shahih: H.R Bukhari, Juz III (Beirut : Dar Kutub alIlmiyah, t.th), h.565

<sup>33</sup> Dewan Pengawas Nasional, Fatwa Dewan Pengawas Nasional No. 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang Al-Qard , (Jakarta: Dewan Pengawas Nasional, 2001)

<sup>34</sup> BM. 902. Abu Dawud Hadis No. 2936

<sup>35</sup> Boer, "Hadist Tentang Al-Syarikat (Koperasi)", <http://kingboer99.blogspot.com/2013/07/hadist-tentang-al-syarikat-koperasi.html>, 22 Oktober 2012, Diakses tanggal 18 Desember 2020.

Pendapat lain mengatakan bahwa perjanjian perseroan koperasi adalah sah. Mendirikan koperasi dibolehkan menurut agama Islam tanpa adanya keraguan apapun mengenai halnya, selama koperasi tidak melakukan riba atau penghasilan haram.<sup>36</sup>

Islam sebagai *al-din mu'amalah* memiliki prinsip yang sama dengan koperasi. Prinsip dasar koperasi adalah kerjasama, gotong royong, dan demokrasi ekonomi. Menuju kesejahteraan umum. Islam juga memberikan penekanan tentang pentingnya kerjasama dan tolong menolong (*ta'awun*), persaudaraan (*ukhuwah*), dan pandangan hidup demokrasi (*musyawarah*).

Al'Qur'an menyuruh manusia agar bekerjasama dan tolong menolong dengan menegaskan bekerjasama dan tolong menolong hanya dilakukan dalam kebaikan dan mencerminkan ketaqwaan kepada Allah swt.

Koperasi dalam Islam menggunakan akad sebagai berikut :

a. *Qardhul Hasan*

Secara etimologis *qardh* adalah bentuk masdar dari *qaradha asy syai'yaqridhu*, yang berarti dia memutuskannya. *Qardh* adalah sesuatu yang diberikan oleh pemilik untuk dibayar. Adapun *qardh* secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari.<sup>37</sup>

Kata *hasan* di artikan sebagai kebaikan. *Qardhul Hasan* adalah jenis pinjaman yang diberikan kepada pihak yang sangat memerlukan untuk jangka waktu tertentu tanpa harus membayar bunga atau keuntungan. Penerima *qardhul hasan* hanya berkewajiban melunasi jumlah pinjaman pokok tanpa diharuskan memberikan tambahan apapun.

Akan tetapi penerima pinjaman boleh saja atas kebijakannya sendiri membayar lebih dari utang yang dipinjamnya sebagai tanda terima kasih

---

<sup>36</sup> M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta:Haji Mas Agung, 2003), h. 114

<sup>37</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah:Fiqh Muamalah*. (Jakarta:Kencana, 2011). h.333-334

kepada pembei pinjaman. Tetapi hal tersebut tersebut tidak boleh diperjanjikan sebelumnya di muka.<sup>38</sup>

Akad *qardhul hasan* merupakan suatu perjanjian dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pinjaman tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilian dalam jangka waktu tertentu.<sup>39</sup> Akad *qardhul hasan* adalah perjanjian pinjaman tanpa laba atau pinjaman kebajikan yaitu suatu pembiayaan yang bersifat sosial.<sup>40</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *qardhul hasan* yaitu suatu perjanjian pinjaman antara satu pihak kepada pihak lainnya yang membutuhkan dan bersifat *ta'awun* (tolong-menolong), dengan ketentuan pinjaman yang diberikan harus melunasi sesuai jumlah pinjaman pokok.

#### b. *Musyarakah*

Kata lain dari *Musyarakah* adalah *Syarikah* atau *Syirkah*. *Musyarakah* menurut bahasa berarti *al-ikhtilath* yang berarti campur atau percampuran. Percampuran yakni seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga antara bagian yang satu dengan lainnya sulit dibedakan.<sup>41</sup> Secara etimologis, *musyarakah* adalah penggabungan, percampuran atau serikat. *Musyarakah* berarti kerjasama kemitraan.

Adapun secara terminologi terdapat beberapa pendapat ulam fiqh antara lain :

- 1) Menurut mazhab Maliki, *Syirkah* suatu izin bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat

---

<sup>38</sup>Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan syariah Produk-Produk dan aspek-aspek hukumnya*, (Jakarta kencana, 2014), h. 342

<sup>39</sup>Muhammad, *Manajemen Pembiayaan bank Syari'ah*, (Yogyakarta:UPP STIM YKPN,2016, h. 106

<sup>40</sup>Huzaimah Tahido Yanggo, *Masail Fiqhiyah kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung:Angkasa, 2015), h. 213

<sup>41</sup>Rahmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung:Pustaka Setia, 2011), h. 183

- 2) Menurut mazhab Hambali, *Syirkah* adalah persekutuan dalam hal hak dan *tasharruf*
- 3) Menurut Syayyid Sabiq, bahwa *syirkah* adalah akad antara dua orang orang berserikat pada pokok modal harta dan keuntungan.
- 4) Menurut T.M. Hasbi Ash Shiddieqy, *syirkah* merupakan akad yang berlaku antara dua orang atau lebih untuk bekerjasama dalam suatu dan membagi keuntungannya.<sup>42</sup>

Dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), *syirkah* adalah kerjasama antara dua orang atau lebih, dalam hal permodalan, keterampilan kepercayaan dalam suatu usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.<sup>43</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa akad *akad musyarakah* merupakan kerjasama antara dua orang atau lebih dalam suatu usaha tertentu, dimana para pihak memberikan kontribusi dana secara bersama-sama dalam keuntungan dan kerugian ditentukan sesuai perjanjian yang telah disepakati.

#### c. *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang berarti memukul atau berjalan. Arti dari kata memukul atau berjalan adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha. Secara teknis, *Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dimana pihak pertama yang disebut *shahibul maal* menyediakan seluruh modal, sedangkan, pihak lainnya menjadi pengelola.<sup>44</sup>

Secara etimologi, *Mudharabah* adalah bentuk *masdar* dari *fi'il madhi* yang berarti berdagang atau memperdagangkan.<sup>45</sup> Sedangkan secara

---

<sup>42</sup> Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2017), h. 125.

<sup>43</sup> Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta:Prenada Media Group, 2012), h. 218

<sup>44</sup> Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Lhokseumawe:Unimal Press), 2018, h. 18

<sup>45</sup> Mahmudatus Sa'diyah, *Mudharabah Dalam Fiqih Dan Perbankan Syari'ah*. Vol. 1, No 2, Desember 2013, h. 305

terminologi diungkapkan oleh para ulama mazhab. Menurut mazhab Hanafi *mudharabah* adalah suatu perjanjian untuk berkongsi di dalam keuntungan dengan modal dari satu pihak dan pekerja (usaha) dari pihak lain, menurut mazhab *Maliki* mendefinisikan *mudharabah* sebagai penyerahan uang dimuka oleh pemilik modal dalam jumlah uang yang ditentukan kepada seseorang yang akan menjalankan usaha dengan uang tersebut dan imbalan sebagian dari keuntungannya.

Mazhab *Syafi'i* mendefinisikan bahwa pemilik modal menyerahkan sejumlah uang kepada pengusaha untuk dijalankan dalam suatu usaha dengan keuntungan menjadi milik bersama antara keduanya, dan mazhab *Hambali* menyatakan *mudharabah* sebagai penyerahan suatu barang atau sejenisnya dalam jumlah yang jelas dan tertentu kepada orang yang mengusahakannya dengan mendapatkan bagian tertentu dari keuntungannya.<sup>46</sup>

Menurut istilah, *Mudharabah* yang dikemukakan oleh para ulama sebagai berikut :

- 1) Menurut para *fuqaha*, *mudharabah* adalah akad antara kedua belah pihak saling menanggung, salah satu pihak menyerahkan hartanya kepada pihak lain untuk diperdagangkan dengan bagian yang telah ditentukan dari keuntungan.
- 2) Ulama *Syafi'iyah*, berpendapat bahwa *mudharabah* ialah akad yang menentukan seseorang menyerahkan hartanya kepada yang lain untuk ditijarkan.
- 3) *Sayyid Sabiq* berpendapat, *mudharabah* ialah akad antara dua belah pihak untuk salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang untuk diperdagangkan dengan syarat keuntungan dibagi dua sesuai dengan perjanjian.

*Mudharabah* adalah akad kerjasama usaha antara *shahibul maal* (pemilik modal) dan *mudharib* (pengelola) dengan nisbah bagi hasil menurut kesepakatan

---

<sup>46</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Lhokseumawe:Unimal Press), 2018, h. 17-18

dimuka, jika usaha mengalami kerugian maka seluruh kerugian ditanggung oleh pemilik modal, kecuali jika ditemukan adanya kelalaian atau kesalahan oleh pegelolah, seperti kecurangan dan penyalagunaan dana.<sup>47</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa *mudharabah* adalah kerjasama antara pemilik modal yang disebut dengan *shahibul maal* dan pengelola modal disebut dengan *mudharib* untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan *nisbah*.

#### 4. Tujuan Koperasi

Koperasi pada dasarnya perjuangan keras itu tidak ada karena koperasi adalah bentuk kerjasama antara mereka yang sama tujuannya dan kepentingannya. Kerjasama adalah keuntungan dibutuhkan, tetapi keuntungan yang diperlukan itu bukanlah yang dicita-citakan melainkan terbawa oleh usaha yang dikerjakan memperoleh keuntungan, baik itu karena dapat menutupi resiko kerugian yang mungkin menimpa sewaktu-waktu.

Berdasarkan Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 Bab II pasal 3 disebutkan tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.<sup>48</sup>

Tujuan koperasi yaitu mengembangkan kesejahteraan anggotanya pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya. Koperasi adalah perkumpulan orang-orang, bukan perkumpulan modal sehingga laba bukan merupakan ukuran utama kesejahteraan anggota. Manfaat yang diterima anggota lebih diutamakan daripada laba. Meskipun demikian harus diusahakan agar koperasi tidak menderita rugi.

Tujuan ini dicapai dengan karya dan jasa yang disumbangkan pada masing-masing anggota. Tujuan lainnya adalah mewujudkan masyarakat adil

---

<sup>47</sup>Irfan, *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Lhokseumawe:Unimal Press), 2018, h. 19

<sup>48</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distributif Dalam Ekonomi Islam: Penguatan Peran LKM dan UKM di Indonesia*, (Jakarta:Rajawali Press, 2009), h. 245

makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.<sup>49</sup>

Agar koperasi Indonesia dapat mengemban tujuan tersebut, Undang-Undang No 25 Tahun 1992 kemudian menggariskan fungsi dan peran yang harus di emban koperasi dalam turut membangun perekonomian Indonesia. Tujuannya agar pengembangan koperasi di Indonesia dapat dimiliki arah yang jelas. Dengan cara itu, diharapkan koperasi dapat benar-benar mengemban misinya sebagai souk guru perekonomian nasional.

Sebagaimana dalam pasal 4 Undang-Undang No 25 Tahun 1992 dikemukakan fungsi dan peran koperasi Indonesia dalam garis besarnya sebagai berikut :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi serta kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya meningkatkan kesejahteraan dan sosial mereka

Potensi dan kemampuan ekonomi para anggota koperasi pada umumnya relatif kecil. Melalui koperasi, potensi dan kemampuan yang kecil itu di himpun sebagai satu kesatuan, sehingga dapat menimbulkan sinergis. Sinergis merupakan kekuatan yang lebih besar sebagai akibat dari penggabungan potensi potensi individual

Dengan terhimpunnya potensi dan kemampuan yang lebih besar dalam wadah koperasi, maka koperasi tidak hanya akan memiliki kekuatan untuk mengembangkan potensi secara optimal. Dengan dukungan potensi itu koperasi juga memiliki kekuatan untuk memainkan peranan yang lebih besar dalam perekonomian nasional. Dengan cara itu selanjutnya, koperasi memiliki peluang yang lebih besar pula dalam meningkatkan kesejahteraan ekonomi nasional dan sosial masyarakat pada umumnya dan anggota koperasi pada khususnya

- b. Turut serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat

---

<sup>49</sup>Kartasaputra, *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila an UUD 1945*, (Jakarta:Rineka Cipta, 2001), Cet ke-5, h. 57.

Selain di harapkan untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi pada anggotanya, koperasi juga di harapkan dapat memenuhi fungsinya sebagai wadah kerjasama ekonomi yang mampu meningkatkan kualitas kehidupan manusia dan pada msasyarakat umumnya. Peningkatan kualitas kehidupan ini hanya bisa di capai oleh koperasi apabila dapat mengembangkan kemampuan nya dalam membangun dan meningkatkan kesejahteraan ekonomi anggota anggotanya serta masyarakat sekitarnya.

Pelaksanaan usaha koperasi harus benar benar di arahkan pada upaya meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggota koperasi khususnya dan masyarakat umumnya, berikutnya koperasi akan memiliki peluang untuk turut serta menigkatkan kualitas kehidupan manusia dan masyarakat di sekitarnya. Secara tidak langsung dalam keanggotaan koperasi dapat menimbulkan pendidikan jiwa kewirausahaan kepada anggotanya, maka dari itu melalui pendidikan pengelolaan koperasi. Para anggota koperasi akan memperoleh pengalaman yang sangat tinggi nilainya dalam pengembangan potensi dan inisiatif pribadinya.

- c. Memperkokoh perekomenian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekomenian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya

Sesuai dengan bunyi pasal 33 ayat 1 undang undang dasar 1945 berikut penjelasannya, perekomenian nasional Indonesia di susun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Sehubungan susunan perekomenian nasional sebagai usaha bersama pada berdasarkan asas kekeluargaan yaitu maka koperasi adalah satu satunya bentuk perusahaan yang secara konstitusional di nyatakan sesuai susunan perekomenian nasional tersebut.<sup>50</sup>

Dalam pasal 3 Undang-Undang No. 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian bahwa : “koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus

---

<sup>50</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta:BFFE,2013), h. 61-63

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan”.<sup>51</sup>

Tujuan koperasi dapat pula ditinjau dari beberapa segi, sebagai berikut :

- a. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan anggota
  - 1) Pemberian jasa dan pelayanan yang bermanfaat bagi anggota sesuai jenis operasinya, yaitu koperasi konsumsi, pengaturan kebutuhan barang-barang konsumsi sesuai dengan harga yang pantas dan kualitas terjamin dan koperasi kredit yaitu penyediaan kredit dan peningkatan tabungan
  - 2) Peningkatan taraf hidup anggota yaitu dengan perbaikan kualitas harga, memperkuat permodalan, memperlancar dan memperbaiki distribusi barang hinggacepat sampai pada konsumen/anggot, menyingkirkan lintah darat dan tengkulak dan mendidik serta menganjurkan menabung.
  - 3) Meningkatkan pendidikan moril anggota koperasi dengan mendidik anggota bercita-cita tinggi, mendidik dan meningkat sifat demokrasi, dan mendidikan anggota menjadi manusia yang jujur, percaya pada diri sendiri dan ulet dalam berusaha.
- b. Tujuan koperasi ditinjau dari segi kepentingan pemerintah melaksanakan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 33 ayat 1 koperasi sebagai alat pendemokrasi ekonomi.
  - 1) Sebagai alat perjuangan ekonomi untuk mempertinggi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.
  - 2) Patner pemerintah yang bergerak dibidang perekonomian Indonesia.
- c. Tujuan koperasi ditinjau dari kepentingan masyarakat.
  - 1) Mengembangkan kepentingan masyarakat akan bermanfaat bagi koperasi
  - 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk kopperasi
  - 3) Mempersatukan masyarakat ekonomi lemah dalam wadah koperasi.

---

<sup>51</sup>Konsideran Undang-Undang No. 17 tahun 2012 tentang perkoperasian.

- 4) Menciptakan lapangan pekerjaan, misalnya pertanian, peternakan, kerajinan insudtri kecil, dan sebagainya.<sup>52</sup>

Berdasarkan uraian diatas dapat dijelaskan bahwa sebuah koperasi dikatakan berhasil atau sukses jika mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan anggotanya. Koperasi dapat mensejahterakan masyarakat dan anggotanya, karena menciptakan nilai tambah dari usaha mereka dapat memperoleh nilai tambah jika mereka mau berpartisipasi. Semakin besar nilai tambah yang mereka dapatkan. Koperasi dapat memberikan nilai tambah kepada masyarakat dan anggotnya, maka koperasi itu sendiri harus baik kinerjanya. Semakin baik kinerja koperasi, maka semakin besar kemampuan koperasi mensejahterakan masyarakat dan anggotanya. Semakin besar peran koperasi memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan anggotanya, semakin tinggi partisipasi mereka dalam kegiatan koperasi.

Koperasi mengandung 2 unsur yaitu unsur ekonomi dan unsur sosial. Casselman melihat bahwa koperasi itu merupakan suatu sistem dan sebagaimana kita ketahui sistem itu merupakan hinpunan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan yang bersama-sama berfungsi mencapai suatu tujuan.

Tujuan yang ingin dicapai oleh koperasi adalah tujuan ekonomi atau dengan kata lain perkataan bahwa koperasi harus bekerja berdasarkan motif ekonomi, sedangkan komponen-komponen atau bagian-bagian yang saling berkaitan tersebut merupakan unsur-unsur ekonomi, seperti digunakan sistem pembukuan yang baku, diadakannya pemeriksaan secara periodik, adanya cadangan, dan sebagainya.

Tentang unsur sosial yang terdapat paada definisi tersebut bukanlah dalam arti kedermawanan (*philantropis*), tetapi lebih untuk menerangkan kedudukan anggota dalam organisasi, hubungan antara sesama anggota dan hubungan antara anggota dan pengurus. Disamping itu unsur sosial tersebut dapat pula ditemukan dalam cara kerja koperasi yang demokratis, kesamaan derajat, kebebasan keluar

---

<sup>52</sup> Machfudz, Saelany dkk, *Berfikir Besar dalam Koperasi*, (Pekalongan:Perintis Jasa Grafika, 2010), h. 41

masuk, persaudaraan dan kesatuan (*fraternity dan unity*), pembagian sisa hasil usaha kepada anggota proposional dengan transaksinya serta menolong sendiri (*self help*).<sup>53</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa tujuan dari adanya koperasi adalah mengembangkan kesejahteraan anggotanya dan juga meningkatkan kesejahteraan anggota.

## 5. Fungsi Koperasi

Koperasi pada dasarnya adalah organisasi ekonomi dari orang-orang yang memiliki kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya mementingkan kemampuan ekonomi terbatas, yang dalam gerak usahanya tidak hanya memerlukan keuntungan, koperasi juga memiliki motif sosial. Sebagaimana tercermin dalam azas dan prinsip yang dianutnya. Berdasarkan uraian diatas maka dengan sendirinya memiliki fungsi yakni :

### a. Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi

Fungsi koperasi dalam bidang ekonomi secara khusus adalah sebagai berikut:

- 1) Menumbuhkan motif berusaha yang lebih berperikemanusiaan dalam melakukan usahanya. Koperasi tidak dijadikan keuntungan sebagai motif utamanya. Motif utama koperasi ialah memberikan pelayanan, bukan mencari keuntungan.
- 2) Mengembangkan metode pembagian sisa hasil konsentrasi modal lainnya sebagai suatu bentuk usaha bersama.

Fungsi koperasi termuat dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian yang menyatakan bahwa fungsi koperasi adalah :

- a. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
- b. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan.<sup>54</sup>

---

<sup>53</sup> Hendrojogi, *Koperasi: Asas-Asas, Teori dan Praktik*, h. 20

Selain fungsi adapun peran koperasi dapat dilihat dari :

- a. Kedudukannya sebagai pemain utama dalam ekonomi diberbagai sector
- b. Penyedia lapangan kerja yang terbesar
- c. Pemain penting dalam pengembangan kegiatan ekonomi local dan pemberdayaan masyarakat
- d. Pencipta pasar baru dan sumber inovasi, serta
- e. Sumbangannya dalam menjaga neraca pembayaran melalui kegiatan. Peran koperasi, usaha mikro, kecil, menengah, sangat strategis dalam perekonomian nasional sehingga perlu menjadi focus pembangunan ekonomi nasional pada masa mendatang

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa fungsi dari adanya koperasi adalah Menumbuhkan motif berusaha dan juga membangun dan mengembangkan potensi para anggotanya untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.

## **B. Simpan Pinjam**

Kata simpan pinjam berasal dari dua kata yaitu simpanan dan pinjaman. Simpanan sejak tahun 1985 sampai sekarang, simpanan tetap menjadi modal bagi koperasi, berbeda dengan perusahaan pada umumnya menggunakan istilah saham sebagai kepemilikan modal. Simpanan muncul karena pada saat itu ada ajakan yang kuat dari pimpinan Negara untuk menabung.

Dahulu rakyat pada umumnya dalam keadaan miskin sehingga kemampuan modal untuk usaha mandiri dibentuk melalui simpanan, bahkan kegiatan usaha dalam koperasi yang utama ditentukan dalam UU adalah menggiatkan anggotanya untuk menyimpan.<sup>55</sup>

Sedangkan pinjaman adalah penyediaan uang atau tagih yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam

---

<sup>54</sup> Revrison Baswir, *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE, 2013), h 51

<sup>55</sup> Djoko Muljono, *Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam*, (Yogyakarta:CV ANDI OFFSET, 2012), h. 195

meminjam antara koperasi dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu disertai dengan sejumlah pembayaran.<sup>56</sup>

Simpan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yaitu menyimpan yang berarti menaruh sesuatu di tempat yang aman supaya tidak rusak, hilang dan sebagainya. Simpanan adalah sesuatu yang disimpan berupa uang, barang dan sebagainya.<sup>57</sup> Pengertian simpan pinjam ini diatur dalam UU No 17 tahun 2012.<sup>58</sup>

Simpan pinjam merupakan simpanan yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman yang dikumpulkan bersama dan dipinjamkan kepada anggota yang memerlukan pinjaman dalam berbagai usaha dimana anggota mengajukan permohonan tertulis kepada pengurus dengan mencantumkan jumlah uang yang diperlukan, kemudian pengurus mempertimbangkan dan memutuskan permohonan pinjaman sesuai dengan kemampuan koperasi, pada saat itu dimana pengurus berhak menentukan besarnya jumlah pinjaman, syarat-syarat pengembalian, dan bentuk nilai.<sup>59</sup>

Berdasarkan penjelasan diatas maka dapat diketahui bahwa Simpan pinjam ini merupakan sejumlah uang yang disimpan dan kemudian dipinjamkan kepada anggota sebagai pinjaman berdasarkan perjanjian yang diwajibkan peminjam untuk melunasi dalam jangka waktu tertentu.

Adapun jenis-jenis simpan pinjam sebagai berikut :

a. Jenis-jenis simpanan

1) Simpanan Pokok

Simpanan pokok merupakan sejumlah uang yang sama banyaknya dan sama nilainya yang wajib dibayarkan oleh anggota kepada

---

<sup>56</sup><http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam*, diakses pada tanggal 23 Juni 2013

<sup>57</sup>Depdiknas. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2008), h. 1308

<sup>58</sup>Undang-Undang Perkoperasian, h. 4-5

<sup>59</sup><File://E:/PengertianSimpanPinjamLepak.htm>, diakses pada tanggal 8 September 2014

koperasi pada saat masuk menjadi anggota. Simpanan pokok tidak dapat diambil sela yang bersangkutan menjadi anggota.

2) Simpanan wajib

Simpanan wajib merupakan sejumlah simpanan tertentu yang tidak harus sama, wajib dibayar oleh anggota kepada koperasi dalam waktu dan kesempatan tertentu. Simpanan wajib tidak diambil selama yang bersangkutan menjadi anggota.

3) Tabungan koperasi

Tabungan koperasi merupakan simpanan pada koperasi yang penyetor dilakukan berangsur-angsur atau dengan menggunakan buku tabungan koperasi, setiap saat pada jam kerja koperasi.<sup>60</sup>

b. Jenis-jenis pinjaman

1) Berdasarkan jangka waktunya

- a) Pinjaman jangka pendek, adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembaliannya kurang dari 1 tahun.
- b) Pinjaman jangka menengah, adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembaliannya 1 sampai 3 tahun.
- c) Pinjaman jangka panjang, adalah pinjaman dengan jangka waktu pengembaliannya atau jatuh tempo melebihi 3 tahun.

2) Berdasarkan sektor usaha yang dibiayai

- a) Perdagangan
- b) Industry
- c) Pertanian
- d) Perternakan
- e) Jasa

3) Berdasarkan tujuan

- a) Pinjaman konsumtif, adalah pinjaman untuk memenuhi kebutuhan yang bersifat konsumsif, misalnya membeli

---

<sup>60</sup> <http://www.google>, *Pelaksanaan Simpan Pinjam*, diakses pada tanggal 23 Juni 2013

peralatan rumah tangga dan berbagai macam barang konsumtif lainnya.

- b) Pinjaman produktif, adalah pinjaman untuk membiayai kebutuhan modal kerja sehingga dapat memperlancar kegiatan produksi.
- 4) Berdasarkan penggunaannya
  - a) Pinjaman modal kerja, adalah pinjaman untuk menambah modal kerja anggota.
  - b) Pinjaman investasi, adalah pinjaman untuk pengadaan sarana/alat produksi
  - c) Pinjaman perdagangan, adalah pinjaman untuk keperluan perdagangan pada umumnya yang berarti peningkatan dari suatu barang.<sup>61</sup>

### C. Usaha

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan untuk mencapai suatu tujuan dengan pekerjaan, perbuatan, prakarsa, ikhtiar dan daya upaya.<sup>62</sup> Dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan, usaha adalah setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian yang dilakukan oleh setiap pengusaha atau individu untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.<sup>63</sup>

Islam memposisikan bekerja atau berusaha sebagai kewajiban setelah shalat, apabila dilakukan dengan ikhlas bekerja atau berusaha akan bernilai ibadah dan akan mendapatkan pahala. Pada hakikatnya setiap muslim diminta untuk berusaha dan bekerja meskipun hasil dari usahanya belum dapat dimanfaatkan,

---

<sup>61</sup> Kasmir, *Dasar-Dasar Perbankan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), cet, 1, h. 110-112

<sup>62</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka, 2005), Edisi ke-3, h. 1254

<sup>63</sup>Ismail Solihin, *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis dan Studi Kasus*, (Jakarta:Kencana, 2006), h. 27

tetap wajib berusaha dan bekerja adalah hak Allah dan salah satu cara mendekatkan diri kepadanya.<sup>64</sup>

Pada prinsipnya usaha yang di tekuni tidak terlepas dari ibadah kita kepada Allah, tauhid merupakan prinsip yang paling utama dalam kehidupan apapun, prinsip ini menyatakan bahwa semua manusia ada di bawah satu ketetapan yang sama yakni ketetapan tauhid. Yang kedua prinsip keadilan, keadilan dalam ekonomi islam berarti keseimbangan anatara kewajiban yang harus menunaikan kewajiban itu sendiri. Usaha untuk meningkatkan ekonomi, keadilan merupakan sebagai nafas dalam menciptakan pemerataan dan kesejahteraan.,

Yang ketiga prinsip *Al-Ta'awun* yakni bantu-membantu sesama manusia yang diarahkan sesuai dengan ajaran tauhid dalam meningkatkan kebaikan dan ketakwaan kepada Allah, prinsip ini menghendaki kaum muslim untuk saling tolong-menolong.<sup>65</sup>

Dengan berusaha kita tidak hanya menghidupi diri sendiri, tetapi juga menghidupi orang-orang yang ada dalam tanggung jawab kita dan bahwa bila sudah bercukupan bisa memberikan sebagian hasil dari usaha kita guna menolong orang lain yang memerlukan.<sup>66</sup> Berdasarkan tuntutan *syariah* seorang muslim diminta bekerja dan berusaha untuk mencapai tujuan utama untuk memenuhi kebutuhan pribadi dengan harta yang halal, mencegahnya dari kehinaan memintaminta dan menjaga tangan agar berada diatas.<sup>67</sup>

Koperasi adalah suatu perserikatan dengan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu semangat tidak memikirkan diri sendiri, sehingga masing-masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai

---

<sup>64</sup>Muh. Said, *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru:SUSKA Press ,2008), h. 75

<sup>65</sup>Muhanlis Natadiwirya, *Etika Bisnis Islam*, (Jakarta:Granada Press, 2007), h. 7

<sup>66</sup>Ma'ruf Abdullah, *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin:Antasari Press, 2011), h. 29

<sup>67</sup>Muh. Said HM, *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan*, (Pekanbaru:SUSKA Press), 2008, h. 75

anggota dan mendapatkan imbalan sebanding dengan pemanfaatan mereka terhadap organisasi.<sup>68</sup>

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa usaha adalah kegiatan dengan mengerahkan tenaga, pikiran, atau badan dalam setiap tindakan, perbuatan, atau kegiatan apapun dalam bidang perekonomian untuk tujuan memperoleh keuntungan atau laba.

#### **D. Pendapat Ulama Tentang Penambahan Nilai Pada Pengembalian Hutang**

Bunga adalah suatu tambahan atas pokok yang diambil dari suatu peminjaman. Adapaun beberapa pendapat tentang bunga dan sesuatu yang lebih atau ditambahkan dari pokok dikatakan sebagai riba.

Kata riba dalam bahasa Inggris diartikan dengan *usury*, yang berarti suku bunga yang lebih dari biasanya atau suku bunga yang mencekik. Sedangkan dalam bahasa Arab berarti tambahan atau kelebihan meskipun sedikit, atas jumlah pokok yang dipinjamkan. Pengertian riba secara teknis menurut para *fuqaha* adalah pengembalian tambahan dari harta pokok atau modal secara batil baik dalam utang piutang maupun jual-beli. Batil dalam hal ini merupakan perbuatan ketidakadilan (*zalim*) atau diam menerima ketidakadilan. Pengambilan tambahan secara batil akan menimbulkan kezaliman diantara para pelaku ekonomi. Dengan demikian esensi pelarangan riba adalah penghapusan ketidakadilan dan penegakan keadilan dalam perekonomian.

Pendapat yang dikemukakan oleh para ahli fiqih yang berkaitan dengan berbagai pengertian atau definisi riba, antara lain sebagai berikut :

- a. Menurut *Al-Mali* pengertian riba adalah akad terjadinya atas pertukaran barang tertentu yang tidak diketahui perimbangan menurut *syara'*, ketika berakad atau mengakhiri penukaran kedua belah pihak atau salah satu dari keduanya.
- b. Menurut *Abdul Rahman Al-Jaziri*, riba adalah akad yang terjadi dengan pertukaran tertentu tidak diketahui sama atau tidak menurut *syara'* atau terlambat salah satunya.

---

<sup>68</sup>Muhammad Daus dan Agus Edhi Susanto, *Perkoperasian: Sejarah, Teori dan Praktek*, (Ciawi:Ghalia Indonesia, 2004), h. 38.

- c. Menurut *Syeikh Muhammad Abduh* bahwa pengertian riba adalah penambahan-penambahan yang disyaratkan oleh orang yang memiliki harta kepada orang yang meminjam hartanya (uang), karena pengundaran janji pembayaran oleh peminjam dari waktu yang telah ditentukan.<sup>69</sup>

Ada yang berpendapat bunga itu haram, halal, dan bahkan *syuhbat*. Dan pendapat ulama tentang 3 pendapat sebagai berikut :

1. Pendapat yang membolehkan bunga

Pendapat ulama yang mengatakan bunga adalah sesuatu yang tidak sama dengan riba. karena perputaran modal itu dilakukan secara tidak langsung dengan cara meminjamkan uang simpanan tersebut kepada investor proyek-proyek kemudian menarik bunga dari mereka, sebagian bunga yang diterima dari investor kemudian diberikan kepada para nasabah. Dengan demikian dalam hal ini bank menjadi perantara antara nasabah dan investor. Beberapa ulama berpendapat tentang bunga bank adalah halal dengan mengabaikan konsep *kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba). karena mereka berpendapat ini bukanlah salah satu hadis sehingga tidak dijadikan sebagai dalil.

Menurut pendapat fatwa ulama *Abdul Mun'in An-Namr* yang membolehkan bunga bank dan Mufti Agung yang menjelaskan tentang kebolehan bunga deposito dan bank-bank khusus. Sama halnya dengan bank, koperasi juga merupakan salah satu perantara *Muqtarid* dan *Muqrid* yang menghubungkan mereka dalam bertransaksi. Terjadinya tukar-menukar uang dan transaksi pinjaman merupakan mengandung konsep riba.

Dengan demikian, pengharaman bunga sudah ditetapkan oleh Al-Qur'an, Sunnah, dan Ijma para sahabat. Perkataan *kulluqardhin jarra naf'an fahuwa riba* (setiap pinjaman yang menarik manfaat maka itu riba) bukan merupakan hadis adalah perkataan yang benar, banyak dari para sahabat yang

---

<sup>69</sup> Abdul Haris, *Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak)*, Vol 13, No. 01, Juli 2012. h. 25

meriwayatkan pernyataan ini dengan larangan mengambil manfaat darinya. Karena larangan mereka ini adalah berdasarkan sunnah, yaitu bahwa nabi malarang melakukan pinjaman dan jual beli (dalam satu akad).<sup>70</sup> Orang-orang yang membolehkan bunga bank juga berpendapat bahwasannya bank adalah kebutuhan penting dalam menjalankan ekonomi pada masa modern.

Ada beberapa pendapat umum yang menganggap bunga bank tidak sama dengan riba, yaitu:

- a. Dalam keadaan-keadaan darurat bunga halal hukumnya.
- b. Hanya kredit yang bersifat konsumtif saja yang pengambilan bunganya dilarang, sedangkan produktif tidak demikian.

Kedua pendapat di atas adalah pendapat para ulama atau umat islam yang putus asa akan kemungkinan dapat beroperasikannya secara murni bank islam dan keadaan ekonomi mereka tak akan maju. Dan alasan para ulama atas pendapat tersebut yaitu pertama darurat, dispensasi darurat harus dinyatakan sesuai dengan syariat, yaitu dengan metodologi *ushul fiqih* seputar kadar darurat. Kedua, berlipat ganda (zalim) wajar. Perlu pemahaman tentang jiwa larangan riba secara lengkap dan tahapan-tahapan pelarangan tersebut. Perlu juga dipelajari praktik yang terjadi dalam sistem perbankan konvensional secara potensial dan nyata. Etiga, lembaga hukum dan hukum taflik. Perlu dipelajari catatan sejarah tentang jangkauan hukum taflik sebelum dan sesudah masa Rasulullah.

## 2. Pendapat Ulama tentang Subhatnya bunga

Pendapat para ulama tentang *subhatnya* yang mendatangkan keuntungan dalam pinjaman. Dalam surah Al-Baqarah ayat 275 sudah dijelaskan bahwasannya pengharaman riba, kemudian sunnah menjelaskan bahwa yang dimaksud dari jenis riba adalah dari akad tertentu, seperti akad jual

---

<sup>70</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Ter. Hayyie Al-Kattani dkk), h. 339-343

beli, *qard*, dan tukar-menukar uang (*sarf*). Hanya saja para ulama berbdada pendapat hanya mengenai ilatnya saja.

Menurut pendapat ulama *Hanafiyah* dan *Hanabilah* merupakan illat dalam riba (bunga) adalah barang yang ditukar dengan ditimbang.dan pengharaman riba mencakup semua barang yang dijual secara ditimbang maupun ditukar.<sup>71</sup>

Kemudian pendapat Ulama *Malikiyah* mengenai illatnya riba terdapat dalam makanan pokok yang disimpan. Karena menurut pendapat ini waktu dalam penyimpanannyalah atau waktu yang ditunda untuk menjadikannya untuk dikonsumsi yang menjadi illat riba.

Pendapat ulama *Syafi'iyah* yang menjadikan illat pada makanan, sehingga mencakup semua jenis makanan pokok. Sednagkan pendapat ulama malikiyah dan ulama *Hanafiyah* dan *hanabilah* sepakat illat riba pada emas dan perak dan barag lain yang menggantikannya (uang kertas) adalah nilai, maksudnya yang menjadikannya kesatuan dari penilaian suatu barang. Lalu riba bank dengan sistem bunga yang berlipat ganda telah berubah menjadi sistem riba yang berlipat.

Salah satu penulis kontenporer seperti *Ma'aruf ad-Dawalibi* beranggapan bahwa riba yang diharamkan adalah riba *Qard* (pinjaman) untuk konsumsi. Karena riba ini dilakukan oleh orang-orang yang memerlukan secara mendesak dan mengembalikan dengan cara berlipat ganda atau dengan bunga.

Maka ini yang dikatakan riba akan tetapi jika para investor yang sering dilakukan oleh orang kaya guna menginvestasikan dalzam hal pertanian, industri, maupun perdagangan sebagian besar merkea mendapatkan keuntungan dari hasilnya dan menurut pendapat *Ma'aruf* tidak termasuk riba karena hal itu tidak memanfaatkannya kondisi kesulitan orang yang meminjam.<sup>72</sup>

<sup>71</sup> Wirduyaningsih dkk, *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta:Kencana, 2005), h. 19-20

<sup>72</sup> Wahbah Az-zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jilid 5, (Ter. Hayyie Al-Kattani dkk), h. 347

### 3. Pendapat ulama tentang haramnya bunga

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa riba terdapat pada jual-beli, selain itu riba juga terdapat pada *Qard* (pinjaman), yaitu jika seseorang yang memberikan sejumlah uang kepada orang lain dengan syarat ketika pengembalian adanya tambahan tertentu atau jika dalam suatu kebiasaan masyarakat telah terjadi kebiasaan untuk mengembalikan pinjaman dengan tambahan tertentu. Bisa juga dengan mensyaratkan dengan tambahan tertentu yang dibayarkan setiap bulan atau tahun, sebagaimana yang sering terjadi pada bank konvensional dan transaksi yang dilakukan oleh pengusaha yang melakukan terhadap pemutaran harta di kalangan masyarakat.

Pelarangan riba dalam Islam secara tegas dinyatakan baik dalam Al-Qur'an maupun hadis yang diwahyukan secara berangsur-angsur seperti halnya pengharaman khamar. Dalam perspektif ekonomi, pengharaman riba disebabkan empat faktor. Pertama, sistem ekonomi ribawi menimbulkan ketidakadilan karena pemilik modal secara pasti akan dapat keuntungan tanpa mempertimbangkan hasil usaha yang dijalankan oleh peminjam. Dana tidak memperoleh keuntungan atau bangkrut usahanya, dia tetap membayar kembali modal yang dipinjamnya ditambah dengan bunganya. Dalam kondisi seperti ini, peminjam bangkrut dan tidak jarang penerpan bunga bukannya membantu usaha kreditor justru menambah persoalan baginya. Di sinilah muncul ketidakadilannya.

Kedua, sistem ribawi merupakan penyebab utama berlakunya ketidakseimbangan antara pemodal dengan peminjam. Keuntungan besar yang diperoleh peminjam yang dari golongan industri raksasa hanya diharuskan membayar pinjaman modal dengan bunganya dalam jumlah yang relative kecil disbanding dengan keuntungan yang mereka peroleh. Sedangkan bagi penabung di bank-bank umum terdiri dari rakyat golongan menengah ke bawah tidak memperoleh keuntungan yang seimbang dari dana yang mereka simpan.

---

Ketiga, sistem ekonomi ribawi menghambat investasi karena semakin tingkat bunga maka semakin kecil kecenderungan masyarakat untuk berinvestasi di sector riil. Masyarakat lebih cenderung untuk menyimpan uangnya di bank karena keuntungan yang lebih besar disebabkan tingginya tingkat suku bunga.

Keempat, bunga dianggap sebagai tambahan biaya produksi yang tinggi akan menyebabkan naiknya harga barang-barang (produk). Naiknya tingkat harga, pada gilirannya akan mengundang terjadinya inflasi sebagai akibat lemahnya daya beli masyarakat.<sup>73</sup>

Dalam fatwa tentang ribanya bunga sebenarnya telah ditetapkan dalam suatu pertemuan penelitian islam yang dihadiri 150 ulama terkemuka dalam konferensinya yang kedua pada bulan Muharam 1385 H atau mei 1965 di Kairo. Isi fatwa yang disepakati secara aklamasi adalah sebagai berikut :

*“Keuntungan atas berbagai macam pinjaman semua yang merupakan riba yang diharamkan. Tak ada bedanya antara yang dinamakan pinjaman konsumtif maupun produktif, baik yang bunganya banyak maupun sedikit. Semua sama saja haramnya. Pinjaman dengan riba itu hukumnya haram, tidak dibenarkan, walaupun dengan alasan karena kebutuhan mendesak atau dalam keadaan darurat. perhitungan berjangka, meminta kredit dengan bunga dan segala macam kredit yang berbunga, semua termasuk praktik riba yang diharamkan”.*

Bunga adalah tambahan yang dikenakan untuk transaksi pinjaman uang (*Al-Qard*) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/hasil pokok tersebut berdasarkan tempo waktu dan diperhitungkan secara pasrti dimuka berdasarkan presentase.

Bunga dari pinjaman/simpanan yang berlaku diatas lebih buruk dari ribayang diharamkan Allah SWT. Dalam Al-Qur’an, karena riba hanya

---

<sup>73</sup> Ummi Kalsum, *Riba dan Bunga Dalam Islam (Analisis Hukum dan Dampaknya Terhadap Perekonomian Umat)*, Vol. 7 No. 2, Juli 2014. h. 68-69

dikenakan tambahan pada saat peminjam tak mampu mengembalikan pinjaman pada saat jatuh tempo. Sedangkan bunga sudah langsung dikenakan tambahan sejak terjadinya transaksi. Dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI) tahun 2000 yang menyatakan bahwa bunga bank tidak sesuai dengan syariah.

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### A. Metode Penelitian

Sebuah keberhasilan penelitian sangat dipengaruhi dengan metode penelitian dengan metode penelitian yang digunakan dalam memperoleh data yang akurat dari objek penelitian tersebut. Dari pemakaian metode akan membantu penulis dalam menghasilkan sebuah karya ilmiah. Adapun metode yang dikumpulkan data sebagai berikut :

##### a. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian yang dilakukan dengan langsung kelapangan guna mengadakan penelitian objek yang akan dibahas. Objek yang dibahas yaitu Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado.

Penelitian ini menggunakan Penelitian kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif, tidak menggunakan angka-angka statistik, melainkan dalam bentuk kata-kata. Penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami suatu fenomena atau gejala sosial dengan lebih benar dan lebih objektif, dengan cara mendapatkan gambaran yang lengkap tentang fenomena yang dikaji.<sup>74</sup>

Alasan peneliti memilih lokasi ini yaitu :

- 1) Dekat dengan wilayah asal peneliti
- 2) Adanya jaringan yang memudahkan komunikasi dengan pengurus koperasi

---

<sup>74</sup>Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), h. 52.

b. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi di Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado. Waktu penelitian dimulai sejak bulan maret 2021 yang merupakan tahap peninjauan serta pengumpulan data awal penelitian sampai dengan penulisan laporan penelitian yang direncanakan selesai bulan Mei 2021.

a) Waktu

Waktu penelitian ini berlangsung selama dua bulan terhitung mulai akhir bulan Maret sampai dengan pertengahan Bulan Mei

b) Tempat

Lokasi penelitian ini dilakukan di Bosowa Kota Manado

## B. Metode Pendekatan

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam skripsi ini adalah yuridis sosiologis yaitu penelitian dalam disiplin hukum berdasarkan kenyataan yang terjadi dalam masyarakat, pendekatan dalam penelitian ini menekankan pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang berlaku yang berlaku dengan objek penelitian yang dibahas dan melihat norma-norma hukum yang berlaku kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat serta membahas bagaimana hukum beroperasi dalam masyarakat.<sup>75</sup>

Pendekatan yuridis sosiologis yang digunakan oleh peneliti yaitu pendekatan yang menelusuri pada praktik dilapangan yang berkaitan dengan aspek hukum atau perundang-undangan yang dengan objek penelitian yang dibahas dengan kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>75</sup>Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), h. 72

### C. Jenis dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini didasari antara lain :

- a. Sumber data primer, yaitu sumber pokok yang diterima langsung dari sumbernya. Sumber data primer dalam penelitian ini akan memperoleh hasil wawancara langsung dengan pimpinan koperasi dan anggotanya.
- b. Sumber data sekunder, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti sebagai penunjang dari sumber pertama. Dapat juga dikatakan data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen adapun sumber data sekunder pada penelitian ini meliputi buku-buku, dan jurnal yang berkaitan dengan Peran Koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan usaha.

### D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan merupakan suatu langkah pembicaraan tentang bagaimana cara peneliti, melalui usaha-usaha ini penelitian berusaha memahami benar-benar isi dari penelitian tersebut. Dalam penelitian menggunakan beberapa metode dalam pengumpulan, sebagai berikut :

#### 1. Observasi

Observasi merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistem terhadap unsur-unsur yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian.<sup>76</sup> Observasi yang peneliti lakukan ini digunakan untuk mendapatkan informasi tentang Koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan usaha masyarakat.

#### 2. Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang arahkan pada suatu masalah tertentu dan merupakan proses Tanya Jawab lisan dua orang atau lebih berhadapan secara fisik. Wawancara dilakukan untuk memperoleh data atau informasi sebanyak mungkin dan jelas mungkin kepada subjek

---

<sup>76</sup> Eko Putro Widoyoko, *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014). h. 46.

penelitian. Wawancara merupakan bentuk pengumpulan data yang sering dipergunakan dalam penelitian kualitatif.

Dalam penelitian ini akan digunakan wawancara terstruktur, wawancara terstruktur adalah teknik pengumpulan data bila peneliti atau pengumpul data telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan di peroleh.<sup>77</sup>

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.<sup>78</sup> Peneliti menggunakan metode ini untuk mendapatkan informasi tentang Peran Koperasi simpan pinjam dalam meningkatkan usaha masyarakat Kota Manado.

## **E. Teknik Pengolahan Data**

Peneliti ini menggunakan berbagai teknik pengolahan data yaitu :

- a. Reduksi data yaitu suatu proses mengubah rekaman data ke dalam pola, fokus, kategori, atau pokok permasalahan tertentu.
- b. Penyajian data yaitu menampilkan suatu data dengan cara memasukkan data dalam sejumlah matriks yang diinginkan.
- c. Pengambilan keputusan ialah mencari simpulan atas data yang direduksikan dan disajikan.

Teknik pengelolaan data kualitatif kata-kata yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan dan membahas hasil penelitian dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.

## **F. Teknik Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data mengorganisasikan, menjabarkan kedalam unit-unit, menyusun ke dalam pola, memilih dan membuat kesimpulan data yang diperoleh melalui wawancara,

---

<sup>77</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 160.

<sup>78</sup> Husaini Usman dkk, *Metode Penelitian Sosial*, (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2004). h. 73.

catatan lapangan dan bahan-bahan lain, sehingga dapat dipahami dan temuannya informasikan kepada orang lain.

Dalam prosesnya, analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti di lapangan mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh dilapangan. Secara garis besar, pekerjaan analisis data meliputi 3 (tiga) langkah, yaitu persiapan, tabulasi, dan penerapan data sesuai dengan pendekatan penelitian.

Analisis data yang digunakan yakni analisis kualitatif yaitu teknik pengolahan data kualitatif (kata-kata) yang dilakukan dalam rangka mendeskripsikan/membahas hasil penelitian dengan dengan pendekatan analisis konseptual dan teoritik.<sup>79</sup> Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi dengan cara mengkoordinasikan data dan memilih mana yang penting serta yang perlu dipelajari, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami.<sup>80</sup>

Adapun untuk menyusun penelitian dalam penelitian ini secara keseluruhan peneliti berpedoman pada buku penelitian karya ilmiah dan tugas akhir IAIN Manado 2020. Sedangkan untuk ayat-ayat Al-Qur'an dalam penelitian dalam penelitian ini peneliti berpedoman pada Al-Qur'an dan terjemah kementerian Agama Republik Indonesia, dan yang dimaksudkan Teknik analisis data adalah proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah di baca di interpretasikan.

#### **G. Sistematika Pembahasan**

Untuk memudahkan para pembaca agar bisa mendapatkan gambaran yang jelas, maka peneliti membuat sistematika pembahasan yang dimuat dalam IV (empat) BAB pada tiap-tiap BAB terdiri dari sub-sub sebagai perinciannya. Adapun sistematika pembahasan dalam penelitian ini sebagai berikut :

---

<sup>79</sup>Nugraha Hasan, *Perceraian di Kabupaten Sidrap(Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)* h. 46

<sup>80</sup> Sugiono, *Metod Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2007), h 333

BAB I(satu) merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, penelitian terdahulu yang relevan,

BAB II (dua) merupakan pembahasan landasan teori tentang pengertian koperasi, dasar hukum koperasi, simpan pinjam dan usaha di koperasi simpan pinjam Fajar Indah Di Bosowa Kota Manado.

BAB III (tiga) merupakan metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB IV (empat) merupakan bab inti tentang pembahasan yang menjawab rumusan masalah

BAB V (lima) merupakan bagian penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran peneliti.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN

#### **A. Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah Dalam Membantu Meningkatkan Usaha Anggotanya**

Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah didirikan pada tanggal 2 Oktober Tahun 2011 yang berkantor pusat di Bitung. Visi dan misi Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan cara memberikan modal usaha kepada masyarakat tersebut yang kemudian menjadi anggota dan selanjutnya disebut dengan nasabah dari Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah.<sup>81</sup>

Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah memiliki dana yang indenpenden.<sup>82</sup> Dengan dana awal dari para pemilik koperasi itu sendiri yang pernah bekerja dikoperasi lain dan memberikan pinjaman kepada tetangga-tetangga yang membutuhkan pinjaman tersebut sehingga pada akhirnya semakin dikenal dan kemudian memutuskan untuk membuka koperasi sendiri dengan diberi nama Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah. Sampai pada saat ini Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah telah memiliki beberapa cabang di Bitung dan Manado.<sup>83</sup>

Berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan Bapak Andi Saputra selaku Manajer Koperasi yang telah bekerja lebih dari 6 (enam) tahun diketahui bahwa struktur dalam Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah terdiri dari Manajer Koperasi yakni Andi Saputra yang selanjutnya dibawah oleh Wakil Manajer Koperasi yakni Nasrun Akbar dan Kasir Koperasi yakni Diandra. Serta memiliki 9 (sembilan) Petugas Lapangan (PDL).<sup>84</sup>

---

<sup>81</sup>Andi Saputra, Profil Koperasi, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April, 2021.

<sup>82</sup> Andi Saputra, Dana Koperasi, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April, 2021

<sup>83</sup>Andi Saputra, Profil Koperasi, Voice Recorder, 6 April, 2021.

<sup>84</sup>Andi Saputra, Berapa lama bekerja, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April, 2021.

Pelayanan dalam Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah diberikan oleh petugas lapangan yang disebut dengan DPL dengan menawarkan kepada para masyarakat yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, yang kemudian bergabung menjadi anggota Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah jika telah memenuhi persyaratan seperti memiliki usaha, *fotocopy* ktp, dan rumah yang jelas.<sup>85</sup>

Dalam menentukan masyarakat untuk meningkatkan usahanya, anggota tersebut harus berusaha karena Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah merupakan jasa pinjaman harian, yang di mana angsuran dalam koperasi adalah setiap hari.<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil dari wawancara dengan salah satu anggota yang sudah bergabung kurang lebih 3 (tiga) tahun menjadi nasabah Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah menyatakan bahwa, pinjaman dari Koperasi tersebut sangat membantu dalam jualanannya.<sup>87</sup> Dan juga membantu dalam pemberian modal tambahan usaha,<sup>88</sup> dengan pelayanan dari koperasi yang nyaman, serta baik dalam memberi pinjaman.<sup>89</sup>

Kemudian dari pemberian pinjaman tersebut terdapat manfaat pada tambahan modal untuk memperbanyak stok jualan, sehingga penjualanpun jadi lebih meningkat.<sup>90</sup> Dengan demikian, dalam usaha tersebut jelas sekali jika terdapat adanya peningkatan, kepada para anggotanya.<sup>91</sup>

Terdapat beberapa kekurangan dalam usaha Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah yang dikarenakan tidak adanya usaha yang menjadi penghasilan untuk

---

<sup>85</sup>Andi Saputra, Pelayanan Yang Diberikan, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April, 2021

<sup>86</sup>Andi Saputra, Cara menentukan masyarakat dalam meningkatkan usaha, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April 2021

<sup>87</sup>Ibu Deisy Harun Usaha warung, Pendapat tentang koperasi, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

<sup>88</sup>Bapak Tino Usaha Boba, Pendapat tentang koperasi, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

<sup>89</sup> Bapak Tino Usaha Boba, Pelayanan koperasi, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

<sup>90</sup>Bapak Tino Usaha Boba, manfaat dan kelebihan, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

<sup>91</sup> Bapak Tino Usaha Boba, usaha meningkat dengan menggunakan jasa koperasi, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

menyetor.<sup>92</sup> adapun usaha yang sepi. Akan tetapi, walaupun terdapat kekurangan tersebut, hal tersebut tetap sudah menjadi tanggung jawab bagi nasabah dalam menyetorkan angsuran di Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah pada setiap hari.<sup>93</sup>

Selain terdapatnya kekurangan dalam usaha Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah, terdapat pula kelebihan dalam usaha tersebut yakni dapat membantu usaha masyarakat.<sup>94</sup>

## **B. Produk Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah Dalam Meningkatkan Usaha Anggota**

Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah hanya memiliki satu produk dalam meningkatkan usaha anggotanya, produk yang diberikan kepada anggota berupa jasa keuangan pinjaman harian,<sup>95</sup> dengan kesepakatan seperti perjanjian tertulis yang disebut dengan *promise* yang merupakan kesepakatan bahwa nasabah telah menerima pinjaman dari Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah, yang kemudian nasabah tersebut wajib melakukan angsuran setiap hari selama 24 hari yang diberikan mulai pada setelah 1 hari pencairan.

Jumlah pinjaman yang paling banyak diambil oleh anggota dari Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah yakni senilai Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 serta untuk pembayaran angsuran perhari anggotanya senilai Rp. 25.000 dan Rp. 50.000 selama 24 hari dan apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran 3x berturut-turut dikenakan ongkos pelayanan.<sup>96</sup>

---

<sup>92</sup>Ibu Deisy Harun Usaha warung, factor penghambat, Voice recorder, pada tanggal 10 April 2021

<sup>93</sup> Ibu Meity hasas usaha kantin, factor penghambat, voice recorder, pada tanggal 10 april 2021

<sup>94</sup>Ibu Enjel usaha parfum, saran, voice recorder, pada tanggal 9 april 2021

<sup>95</sup> Andi Saputra, Menentukan Masyarakat dalam meningkatkan usaha, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April,

<sup>96</sup>Diandra, Persyaratan Melakukan Pinjaman, Voice Recorder, Pada tanggal 6 April 2021

Melakukan pinjaman pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah ini harus memenuhi persyaratan, adapun persyaratannya sebagai berikut:

1. Memiliki usaha
2. *Fotocopy* ktp
3. Rumah yang jelas<sup>97</sup>

Dan untuk persyaratan yang sudah lengkap tersebut, maka bisa diberikan pinjaman.<sup>98</sup> Dengan adanya pinjaman tersebut diketahui bahwa para anggota yang sudah bergabung telah memiliki usaha yang meningkat terlebih dalam situasi pandemi, banyak sekali usaha yang membutuhkan anggaran atau dana, karena sebelumnya pada usaha masyarakat tersebut menurun yang setelah bergabung dengan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah ini kemudian menunjukkan adanya peningkatan.<sup>99</sup>

Adapun berdasarkan hasil wawancara peneliti bahwa belum ada peningkatan seperti usaha kantin, karena usaha kantin ini tidak buka semenjak pandemi jadi hanya dirumah saja. kemudian menunggu apabila ada pesanan baru bisa ada penghasilan.<sup>100</sup>

### **C. Pandangan Hukum Ekonomi Islam Dalam Praktik Simpan Pinjam Yang Diselenggarakan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah**

Koperasi simpan pinjam sebagai wadah untuk menerima tabungan dan memberikan pinjaman kepada nasabah dengan syarat yang mudah serta bunga yang rendah.

Pada dasarnya fungsi koperasi dapat bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan dalam meningkatkan usahanya, dengan memberi pinjaman. pemberian pinjaman termasuk suatu perbuatan yang baik dan sangat dianjurkan,

---

<sup>97</sup>Andi Saputra, Persyaratan Pinjaman, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April, 2021

<sup>98</sup> Andi Saputra, Menentukan Masyarakat dalam meningkatkan usaha, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April 2021.

<sup>99</sup> Andi Saputra, Produk Tersebut dalam meningkatkan usaha masyarakat, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April 2021.

<sup>100</sup> Ibu Eman, usaha meningkat dengan menggunakan jasa koperasi, voice Recorder, pada tanggal 7 April 2021

Sebagaimana firman Allah swt dalam Q.S Al-Maidah/5:2 sebagai berikut :

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا  
وَتَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدٌ  
الْعَقَابِ ﴿٢﴾

Terjemahnya :

“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksaannya.”<sup>101</sup>

Kata tolong-menolong dalam kebaikan yang terdapat pada ayat diatas termasuk dalam hal ini berupa pemberian pinjaman kepada orang yang membutuhkan. Tolong menolong atas pemberian pinjaman kepada orang yang membutuhkan terdapat pada Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah yang memberi pinjaman pada anggota nasabahnya. akan tetapi, kebaikan yang dimaksud hanya sebatas pemberian pinjaman.

Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah yang terletak di Bosowa Kota Manado, jika dikaitkan dengan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, yang dimana diketahui pelaksanaan kegiatan simpan pinjam koperasi tersebut, menurut analisis peneliti dalam kegiatannya menggunakan akad *mudharabah* yang dalam Kompilasi hukum ekonomi syariah di atur pada BAB VIII dari pasal 231 sampai dengan 254.

Anggota nasabah dalam Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah hanya memberikan modal kepada koperasi tersebut dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan usaha koperasi yang hanya diurus oleh pengurus koperasi tersebut saja. Koperasi bertindak sebagai *mudarib* dan anggota nasabah sebagai *shahibul maal*.

Selanjutnya kegiatan pemberian pinjaman oleh Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah menurut peneliti termasuk dalam kategori riba. Pertama riba adanya penambahan dari pinjaman pokok yang termasuk dalam riba *Qardh*. Kedua

<sup>101</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009 ), h.107.

adanya riba *nasiah*, yang dimana diketahui apabila dalam pembayaran terdapat penundaan waktu maka harus diberikan kelebihan.

Apabila anggota Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah tidak membayar tepat waktu maka dalam pembayarannya harus memiliki kelebihan sebesar Rp. 25.000 , yang berdasarkan analisis peneliti hal tersebut tidak sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Sebagaimana yang diatur dalam Q.S. Al- Baqarah/2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ  
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن  
رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا  
خَالِدُونَ

Terjemahnya :

“Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.”<sup>102</sup>

Dalam pinjaman tidak boleh diberikan kelebihan, yang dengan jelas Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah terdapat adanya riba. Padahal pemberian pinjaman merupakan salah satu perbuatan yang baik akan tetapi dalam Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah tersebut yang memiliki kelebihan merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan termasuk mendzholimi terhadap orang lain.

Adapun pinjaman yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah diketahui hanya sebagian saja yang dapat meningkatkan usaha masyarakat terlebih seperti usaha kantin, karena usaha kantin ini tidak di buka semenjak adanya pandemi sehingga tidak dijalankan usaha kantinnya dan hanya menunggu adanya pesanan baru yang dapat adanya penghasilan.

<sup>102</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2009), h.108

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah memberi pelayanan dengan menawarkan kepada masyarakat yang sebelumnya sudah mempunyai usaha, kemudian bergabung menjadi anggota koperasi. Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah merupakan jasa pinjaman harian, yang di mana angsuran dalam koperasi adalah setiap hari, dan dari pemberian pinjaman dari koperasi menunjukkan bahwa produk pinjaman yang diberikan Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah diketahui hanya sebagian saja yang dapat meningkatkan usaha masyarakat. Karena kebanyakan nasabah dari koperasi ini mempunyai usaha kantin yang dimana tidak di buka semenjak adanya pandemi sehingga tidak dijalankan usaha kantinnya dan hanya menunggu ada pesanan agar dapat adanya penghasilan.
2. Pemberian produk dari Koperasi Fajar Indah dalam meningkatkan usaha anggotanya, berupa jasa keuangan pinjaman harian, dengan kesepakatan seperti perjanjian tertulis disebut dengan *promise* yang merupakan kesepakatan bahwa nasabah telah menerima pinjaman dari Koperasi Fajar Indah, kemudian nasabah tersebut wajib melakukan angsuran setiap hari selama 24 hari diberikan mulai pada setelah 1

hari pencairan. Jumlah pinjaman yang paling banyak diambil oleh anggota dari Koperasi Fajar Indah senilai Rp. 500.000 dan Rp. 1.000.000 serta untuk pembayaran angsuran perhari anggotanya senilai Rp. 25.000 dan Rp50.000 selama 24 hari, apabila terdapat nasabah yang tidak membayar angsuran 3x berturut-turut dikenakan ongkos pelayanan

3. Jika dilihat dalam Hukum Ekonomi Islam terdapat akad mudharabah, yang dimana koperasi bertindak sebagai *Mudarib* dan anggota nasabah sebagai *Shahibul Maal*, anggota dalam koperasi hanya memberikan modal kepada koperasi tersebut dan tidak ikut serta dalam pelaksanaan pengelolaan usaha koperasi yang hanya diurus oleh pengurus koperasi tersebut saja. Namun dalam kegiatan pemberian pinjaman yang diselenggarakan oleh Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah tersebut melakukan praktik riba, yang dikategorikan Pertama riba adanya penambahan dari pinjaman pokok yang termasuk dalam riba *Qardh*, kedua riba *nasiah*, diketahui apabila dalam pembayaran terdapat penundaan waktu maka harus diberikan kelebihan, merupakan suatu perbuatan yang tidak baik dan termasuk mendzholimi terhadap orang lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan analisa dan kesimpulan tersebut maka peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Untuk Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah hendaknya lebih berperan aktif dalam kegiatan peminjaman modal tambahan untuk masyarakat, sehingga peran koperasi dalam peningkatan pendapatan masyarakat dalam usaha anggota semakin bagus dan dapat dirasakan manfaatnya dalam kegiatan usaha menjadi lebih meningkat dan mudah dalam pengembalian pinjaman.
2. Untuk pengurus Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah hendaknya menerapkan sistem simpan pinjam yang berpedoman dengan Hukum Islam, dalam hukum Islam *riba* sangat dilarang karena sama saja dengan mengambil hak orang lain yang bukan miliknya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Haris. 2012. Sistem Ekonomi Perbankan Berlandaskan Bunga (Analisis Perdebatan bunga Bank Termasuk Riba atau Tidak), Vol 13, No. 01
- A.G. Kartasapoetra. 2017. *Koperasi Indonesia*. (Jakarta: Rajawali Press)
- Abdullah Ma'ruf. 2011. *Wirausaha Berbasis Syariah*, (Banjarmasin:Antasari Press)
- Az-zuhaili Wahbah, Fiqh Islam Wa Adilatuhu, Jilid 5, (Ter. Hayyie Al-Kattani dkk).
- Astiti Ni Nyoman Adi. 2016. *Tanggung Jawab Pengurus Terhadap pelanggaran prinsip-prinsip koperasi*, Jurnal Ilmu Hukum Tambun bangai, Vol. 1 No. 1.
- Baswir Revrison. 2013. *Koperasi Indonesia*, (Yogyakarta:BPFE)
- Buchori S. Nur. 2012. *Koperasi Syari'ah teori dan Praktik*, (Banten:Pustakaaufa Media), Cet. 1.
- Chaniago Arifinal. 1987. *Perkoperasian Indonesia*. (Bandung: Angkasa)
- Departemen Agama RI. 2009 *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar)
- Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. 2005. (Jakarta: Balai Pustaka), Edisi ke-3.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2005. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta:Balai Pustaka), Edisi k-3.
- Depdiknas. 2008. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia)
- E.St Harahap, dkk. 2007. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Bandung: Balai Pustaka)
- Fakih Mansour. 2001. *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, (Yogyakarta: Insist Press)
- G. Kartasaputra. 2001. *Koperasi Indonesia Yang berdasarkan pancasila dan UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet ke-5.

- George R. Steiner dan John B. Miner. 1997. *Kebijakan dan strategi Manajemen*. Cet. 2, (Jakarta: Erlangga)
- Gie Kwik Kian. 1995. *Analissi Ekonomi Politik Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama) cet Ke-4,
- Gunawan Imam. 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Bumi Aksara).
- Husaini Usman dkk. 2004. *Metode Penelitian Sosial*, (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Hasan Nugraha. *Perceraian di Kabupaten Sidrap (Analisis Aspek Yuridis, Sosiologis, Budaya dan Ekonomi)*
- Hendar. 2010. *Manajemen Perusahaan Kopei*, (Jakarta: Erlangga)
- Hendrojogi. 2010. *Koperasi: Asas-asas, Teori dan Praktik*, (Jakarta: Rajawali Pres)
- Hendrojogi. 2002. *Koperasi Azas-Azas, Teori dan Praktek*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada).
- Huzaimah Tahido Yanggo. 2015. *Masail Fiqhiyah kajian Hukum Islam Kontemporer*, (Bandung: Angkasa,
- Irfan. 2018. *Analisis Pembiayaan Mudharabah Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Lhokseumawe: Unimal Press)
- Ismail Solihin. 2006. *Pengantar Bisnis, Pengenalan Peraktis dan Studi Kasus*, (Jakarta: Kencana)
- Kartasaputra. 2001. *Koperasi Indonesia yang Berdasarkan Pancasila an UUD 1945*, (Jakarta: Rineka Cipta), Cet ke-5.
- Machfudz. 2010. Saelany dkk, *Berfikir Besar dalam Koperasi*, (Pekalongan: Perintis Jasa Grafika).
- Partadireja Ace. 1983. *Perhitungan Pendapatan Nasional*, (Jakarta: LP3ES).
- Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang Perkoperasian*
- Ridwan Muhammad. 2001. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press)

- Said Muh. 2008. *Pengantar Ekonomi Islam: dasar-dasar dan pengembangan* Pekanbaru: SUSKA Press.
- Saputra Andi. Profil Koperasi, Voice Recorder, Pada Tanggal 6 April 2021
- Setiawan. 2013. *Kerja Sama (Syirkah) Dalam Ekonomi Islam*, (Riau: Rajawali Pers)
- Soewadji Jusuf . 2012. *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media)
- Sitepu Fanny Camelia. 2018. *Perkembangan Ekonomi Koperasi Di Indonesia*, (Medan: Niagawan, ), Vol. 7 No.2
- Sugiono. 2007. *Metod Penelitian Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta)
- Sunggono Bambang. 2007. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada)
- Usman Husaini dkk. 2004. *Metode Penelitian Sosial*, (Cet V, Jakarta: PT Bumi Aksara).
- Wirnyaningsih dkk. 2005. *Bank dan Asuransi Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana).
- Widoyoko Eko Putro. 2014. *Teknik Penyusunan Instrumen Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar)

# LAMPIRAN

## LAMPIRAN 1 :

### TRANSKIP WAWANCARA

#### WAWANCARA DENGAN PENGURUS KOPERASI

1. Sejarah ksp, visi misi,
2. Sudah berapa lama bekerja di ksp
3. Bagaimana pelayanan yang diberikan anggota
4. Produk koperasi apa saja yang diberikan kpd masyarakat
5. Darimana saja dana koperasi
6. Apa persyaratan untuk melakukan pinjaman
7. Bagaimana prosedur pemberian produk pembiayaan tersebut kpd masyarakat
8. Bagaimana produk tersebut dalam meningkatkan usaha masyarakat
9. bagaimana cara menentukan masyarakat dalam meningkatkan usaha masyarakat
10. berapa lama waktu yang perlu diperlukan dari awal sampai pencairan
11. factor pendukung dan penghambat
12. apakah anggota koperasi usahanya meningkat dengan sangat baik?

#### WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI

1. Bagaimana pendapat anda tentang ksp fajar indah
2. Sudah berapa lama bergabung dengan ksp
3. bagaimana pelayanan yang diberikan
4. apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi
5. produk apa yang digunakan
6. Manfaat dan kelebihan ksp yang dirasakan.
7. Faktor penghambat ksp
8. Saran untuk ksp.

## LAMPIRAN II

### PEDOMAN WAWANCARA

#### Informan I

Tanggal wawancara : 6 April 2021

Tempat/waktu : Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah Bosowa

#### Identitas informasi I

Nama : Bapak Andi Saputra (Manajer KSP)

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : Karyawan Swasta

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Sudah berapa lama bekerja di KSP	Saya Sudah bekerja sudah 6 tahun sejak 2015
2.	Bagaimana Pelayanan yang diberikan	Untuk pelayanannya dari petugas dilapangan atau disebut dengan DPL, mereka menawarkan kepada masyarakat yang sudah mempunyai usaha sebelumnya, untuk bergabung menjadi anggota dengan KSP Fajar Indah dengan persyaratan yang sudah ada.
3.	Produk koperasi apa saja yang diberikan kepada masyarakat	Produk yang diberikan kepada anggota berupa jasa keuangan pinjaman harian, dengan kesepakatan berupa perjanjian tertulis yang disebut dengan promise itu kesepakatan bahwa nasabah menerima pinjaman dari ksp, kemudian nasabah mengangsur setiap hari selama 24 hari yang diberikan dimulai dari setelah 1 hari pencairan.
4.	Darimana saja dana koperasi	Untuk dana sendiri indenpenden, jadi ksp ini berdiri sendiri.
5.	Apa persyaratan untuk melakukan pinjaman	Persyaratan pertama harus mempunyai usaha, kemudian fotocopy ktp, dan rumah

		yang jelas.
6.	Berapa lama waktu yang diperlukan untuk melakukan pinjaman	Untuk proses melakukan pinjaman pada ksp ketika persyaratan sudah lengkap sudah bisa diberikan pinjaman.
7.	Bagaimana produk tersebut dalam meningkatkan usaha masyarakat	Untuk anggota yang sudah bergabung ini banyak yang meningkat apalagi ketika adanya pandemi banyak usaha yang membutuhkan anggaran atau dana, karna yang sebelumnya usaha masyarakat yang menurun setelah bergabung dengan ksp ini sudah ada peningkatan. jadi ksp memberikan pinjaman untuk meningkatkan usaha yang sebelumnya menurun.
8.	Bagaimana cara menentukan masyarakat dalam meningkatkan usaha masyarakat	Caranya yaitu anggota ini harus jualan namanya kita koperasi jasa harian. Jadi sistemnya itu dari koperasi kami ini angsuran setiap hari.
9.	Faktor pendukung dan penghambat	Untuk faktor sendiri dari nasabah mungkin dari setoran kan koperasi ini perhari jadi ada kalanya anggota dari kami belum menyetor dengan alasannya kemungkinan jualan tidak laku dan lain sebagainya. Dan salah satu resiko dari DPL yaitu adanya resiko macet, resiko macet ini sangat rentang bagi koperasi semua koperasi seperti itu, karena berarti petugas yang dilapangan itu tidak terarah untuk pemberian pinjamannya sehingga timbulnya adanya kemacetan.
10	Apakah anggota koperasi usahanya meningkat dengan sangat baik	Kalo meningkat dengan sangat baik, belum cuman sedikit adanya peningkatan dari usaha yang sebelumnya menurun.

**Identitas informasi II**

Nama : Ibu Deisy Harun ( Usaha Warung)

Umur : 53 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Kita pe pendapat ya membantu kita pe jualan.
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Bergabung dengan ksp fajar indah so 3 taong.
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Depe pelayanan bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Kalo meningkat sadiki-sadiki ada
5.	Produk apa yang digunakan	Produk pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Setelah bergabung dengan koperasi ini membantu terhadap penambahan modal, jadi sedikit ada peningkatan.
7.	Faktor penghambat KSP	Tidak ada penghambat kecuali nda buka warung jadi tidak ada uang untuk menyeter.
8.	Saran untuk KSP	Saran untuk koperasi tidak ada dan ya so bagus begitu.

**Identitas informasi III**

Nama : Bapak Tino (Usaha Minuman Boba)

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Laki-laki

Pekerjaan : swasta

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Cukup membantu untuk modal tambahan usaha
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Sejak 2 bulan buka usaha sudah bergabung deng ksp
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanan dari koperasi nyaman, bagus kalo memberi pinjaman
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Serta bergabung dengan ksp kit ape usaha jelas adalah tambahan modal, tambah-tambah beli bahan.
5.	Produk apa yang digunakan	Untuk produk yang digunakan pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Manfaat yang kita rasa dari tambahan modal tadi jadi penjualan lebih meningkat
7.	Faktor penghambat KSP	Tidak karena jam penagihanya sudah konfirmasi tidak ditetapkan

8.	Saran untuk KSP	Tidak ada saran sih untuk saat ini bagus-bagus sih
----	-----------------	--

#### Identitas informasi IV

Nama : Ibu Meity Haras (Penjual Kue dan Makanan)

Umur : 37 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Menurut kita Sedikit membantu dalam usaha, tambah-tambah modal for beli bahan jualan
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Bergabung dengan KSP baru 4 Bulan
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Untuk pelayanan sendiri yang saya rasa bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Alhamdulillah ada peningkatan setelah bergabung dengan ksp
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Ya disaat kita butuh dana for tambahan beli bahan jualan ada dan juga ketika kita belum punya uang setoran bisa dikasih di hari besoknya

7.	Faktor penghambat KSP	Penghambat itu kecuali jualan sepi pembeli, kan jual makanan itu tidak setiap hari ramai, kadang ramai sampai habis. Cuma karna so jadi tanggung jawab saya sebagai nasabah wajib kasih setoran apalagi ini setoran perhari.
8.	Saran untuk KSP	Untuk saran pada ksp kalau boleh diperkecil pembayaran.

### Identitas informasi V

Nama : Fidy Gunawan (Usaha Warung)

Umur : 27 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Sedikit membantu untuk tambah-tambah beli bahan jualan
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Sudah ada 3 tahun kita bergabung
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Untuk pelayan bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	ya usaha warung saya ada sedikit peningkatan.
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian

6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Awal punya usaha hanya usaha warung setelah bergabung dengan ksp ini ya usaha warung ada sedikit peningkatan dan dari sedikit kelebihan dari usaha warung, saya bisa buat tambahan jualan kue juga.
7.	Faktor penghambat KSP	Tidak ada penghambat
8.	Saran untuk KSP	

### Identitas informasi VI

Nama : Ibu Enjel (Usaha Parfum)

Umur : 28 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : -

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Ya membantu dalam usaha saya
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Sekitar 3 bulan
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanannya bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Lumayan ada peningkatan
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian

6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Membantu usaha saya karena usaha parfum ini kan sudah setahun, dan pada waktu saat pandemi jadi saya nda bisa jualan sampe ba pinjam diksp no for kase lanjut usaha parfum saya.
7.	Faktor penghambat KSP	Tidak ada factor penghambat
8.	Saran untuk KSP	Lebih baik kedepannya dalam membantu usaha masyarakat lainnya, karena selama ini tidak ada kendala yang saya rasa

### Identitas informasi VI

Nama : Ibu Eman (Usaha Kantin)

Umur : 57 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Ya ada sedikit membantu kita pe usaha
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Bergabung sudah sekitar 2 Tahun
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanannya bagus,

4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Mo bilang meningkat belum masih begitu-begitu, karena kan kita usaha kantin kong so nda buka semenjak pandemi jadi cuma dirumah tetap memasak. Ba tunggu pesanan dari pelanggann saya dulu baru saya masak.
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Ya memang membantu
7.	Faktor penghambat KSP	Dari setoran mungkin kalau mau bandingkan dengan pendapatan saya yang kurang saat ini.
8.	Saran untuk KSP	-

### Identitas informasi VI

Nama : Olla Tambuwun

Umur : 36 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Cukup membantu
2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Sekitar 1 tahun

3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanannya bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Lumayan ada peningkatan, karena sebelumnya usaha
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Ada tambah-tambah for modal usaha dan untuk sehari-hari
7.	Faktor penghambat KSP	Ya linkali kalau jualan sepi, tidak ada uang for ba setor
8.	Saran untuk KSP	-

### Identitas informasi VI

Nama : Ibu Selfi (Usaha Lalapan)

Umur : 48 Tahun

Jenis Kelamin : Perempuan

Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Membantu katu no

2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Awal buka usaha sekitar 2 tahun
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanannya bagus dan membantu
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Kalau sebelum corona lumayan hasilnya, tapi untuk sekarang standar-standar
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	Ada bantuan modal sedikit-sedikit
7.	Faktor penghambat KSP	Ya karna pendapatan sekarang menurun jadi setoran susah karna kan harus beli bahan dapur.
8.	Saran untuk KSP	-

#### Identitas informasi VI

Nama : Ibu Inggit  
 Umur : Tahun  
 Jenis Kelamin : Perempuan  
 Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

NO	PERTANYAAN	HASIL WAWANCARA
1.	Bagaimana pendapat anda tentang KSP Fajar Indah	Kita pe pendapat bagus membantu

2.	Sudah berapa lama bergabung dengan KSP	Sekitar 1 tahun
3.	Bagaimana pelayanan yang diberikan	Pelayanannya bagus
4.	Apakah usaha anda meningkat dengan menggunakan jasa koperasi	Lumayan ada peningkatan, karena sebelumnya usaha
5.	Produk apa yang digunakan	Pinjaman harian
6.	Manfaat dan kelebihan KSP yang dirasakan	
7.	Faktor penghambat KSP	Tidak ada factor penghambat
8.	Saran untuk KSP	Lebih baik kedepannya dalam membantu usaha masyarakat lainnya, karena selama ini tidak ada kendala yang saya rasa

### LAMPIRAN III

#### DOKUMENTASI

#### KOPERASI SIMPAN PINJAM ( KSP ) FAJAR INDAH





## WAWANCARA DENGAN PENGURUS KOPERASI







WAWANCARA DENGAN ANGGOTA KOPERASI









### PERJANJIAN PINJAMAN KOPERASI

**KOPERASI SIMPAN PINJAM (KSP)**  
**"FAJAR INDAH"**  
UNIT SIMPAN PINJAM  
BADAN HUKUM : 2453 / BH-KOP TGL. 18-11-2002  
Alamat : Jln. Daan Mogot Tikala Baru Manado

Pinjaman Ke : \_\_\_\_\_ No. Resort : \_\_\_\_\_

Pinjaman No : ..... Anggota No. ....  
N a m a : .....  
Tempat / Jualan : .....  
Rumah di : .....  
Pinjaman Pokok : .....  
Bunga 5 % + Japel : .....  
Jumlah : .....  
Menyicil : .....  
Tanggal Drop : .....

 Tanda Tangan,  
( ..... )

ANGSURAN KE <b>24</b>	ANGSURAN KE <b>23</b>	ANGSURAN KE <b>22</b>	ANGSURAN KE <b>21</b>
ANGSURAN KE <b>20</b>	ANGSURAN KE <b>19</b>	ANGSURAN KE <b>18</b>	ANGSURAN KE <b>17</b>
ANGSURAN KE <b>16</b>	ANGSURAN KE <b>15</b>	ANGSURAN KE <b>14</b>	ANGSURAN KE <b>13</b>
ANGSURAN KE <b>12</b>	ANGSURAN KE <b>11</b>	ANGSURAN KE <b>10</b>	ANGSURAN KE <b>09</b>
ANGSURAN KE <b>08</b>	ANGSURAN KE <b>07</b>	ANGSURAN KE <b>06</b>	ANGSURAN KE <b>05</b>

## ANGSURAN PINJAMAN KOPERASI

06 MAY 2021										07 MAY 2021										08 MAY 2021									
No	Anggota	Target	Jumlah	Target	No	Anggota	Target	Jumlah	Target	No	Anggota	Target	Jumlah	Target	No	Anggota	Target	Jumlah	Target	No	Anggota	Target	Jumlah	Target	No	Anggota	Target	Jumlah	Target
1	89	5	7	87	2 630 000	150 eu	165 eu	2,65 eu	7 865 000	70 495 000																			
2	58	3	3	58	2 570 000	175 eu	175 eu	2,57 eu	7 710 000	70 280 000																			
3	61	1	1	61	2 800 000	50 eu	150 eu	2,70 eu	8 645 000	11 445 000																			
4	83	3	6	83	2 565 000	90 eu	240 eu	2,415 eu	7 645 000	10 240 000																			
5	83	3	7	83	2 860 000	110 eu	115 eu	2,905 eu	8 490 000	11 350 000																			
6	62	1	1	62	2 390 000	50 eu	50 eu	2,39 eu	7 145 000	9 535 000																			
7	59	5	5	59	1 790 000	160 eu	135 eu	1,815 eu	5 845 000	7 635 000																			
8	60	3	3	60	2 375 000	75 eu	80 eu	2,35 eu	7 150 000	9 525 000																			
9	54	1	1	54	2 600 000	-	25 eu	2,585 eu	7 785 000	10 395 000																			
6	2	74	80	66	22 590 000	810 eu	1155 eu	72 795 eu	638 280 000	100 870 000																			
1	87	5	7	87	2 615 000	140 eu	140 eu	2,655 eu	10 495 000	13 110 000																			
2	58	3	5	58	2 570 000	140 eu	140 eu	2,57 eu	10 280 000	12 850 000																			
3	61	2	5	61	2 700 000	80 eu	175 eu	2,655 eu	11 445 000	14 145 000																			
4	83	5	7	83	2 415 000	125 eu	100 eu	2,415 eu	10 210 000	12 625 000																			
5	83	5	3	83	2 815 000	120 eu	130 eu	2,815 eu	11 350 000	14 205 000																			
6	62	2	7	62	2 390 000	95 eu	130 eu	2,39 eu	9 535 000	11 925 000																			
7	59	2	6	59	1 815 000	120 eu	120 eu	1,815 eu	7 635 000	9 450 000																			
8	60	2	3	60	2 390 000	100 eu	150 eu	2,39 eu	9 525 000	11 875 000																			
9	54	1	1	54	2 585 000	50 eu	50 eu	2,585 eu	10 395 000	12 930 000																			
6	93	93	603	603	22 285 000	1070 eu	1175 eu	72 190 eu	630 270 000	113 155 000																			
1	89				2 685 000				13 110 000	15 795 000																			
2	56				2 570 000				12 850 000	15 420 000																			
3	58				2 635 000				12 145 000	16 720 000																			
4	83				2 440 000				12 615 000	15 065 000																			
5	82				2 805 000				14 205 000	17 010 000																			
6	61				2 365 000				11 925 000	14 290 000																			
7	60				1 835 000				9 450 000	11 285 000																			
8	59				2 300 000				11 875 000	14 175 000																			
9	54				2 585 000				12 930 000	15 565 000																			
6	93				22 100 000				113 175 000	135 355 000																			

## LAMPIRAN IV

## SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MANADO  
 FAKULTAS SYARIAH

Jalan Dr. S.H. Sarundajang Kawasan Ringroad I Manado, Telp/Fax 0431-860618 Manado 95128

Nomor : B-159 /In.25/F.1/TL.00/03/2021  
 Lamp : -  
 Hal : Permohonan Izin Penelitian

Manado, 31 Maret 2021

Kepada Yth.  
 Pimpinan Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah Bosowa Manado

Di -  
 Tempat.

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dengan hormat disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Manado yang tersebut di bawah ini:

Nama : Musdalifa E. Yunus  
 NIM : 17.1.2.028  
 Semester : VIII (delapan)  
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah  
 Alamat : Malendeng Kec. Paal Dua, Kota Manado.

Bermaksud melakukan penelitian di Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah Bosowa Kota Manado dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul "**Peran Koperasi Simpan Pinjam Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Studi Kasus Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah di Bosowa Kota Manado**" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum**. Untuk maksud tersebut kami mengharapkan kiranya kepada mahasiswa yang bersangkutan dapat diberikan izin untuk melakukan penelitian selama 2 (Dua) bulan terhitung dari tanggal 30 Maret 2021 s.d. 30 Mei 2021.

Demikian harapan kami dan terima kasih atas perkenan dan kerjasamanya.

Wassalam  
 Dekan,

Dr. Hj. Salma, M.HI  
 NIP. 196905041994032003

Tembusan:  
 Rektor IAIN Manado.

## LAMPIRAN V

### SURAT BALASAN DARI SURAT PERMOHONAN IZIN PENELITIAN

**“Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah”**

**Bosowa Kota Manado.**

Manado, 6 April 2021

Kepada Yth:  
Dekan Fakultas Syariah  
Institut Agama Islam Negeri Manado

Di-  
Tempat

*Asalamualaikum wr. wb.*

Berdasarkan surat yang telah kami terima tentang permohonan kesediaan memberikan data untuk menyusun skripsi. Maka kami memberikan bahwa :

Nama : Musdalifa E. Yunus

NIM : 17.1.2.028

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, diberitahukan kepada Bapak/Ibu bahwa mahasiswa tersebut telah datang ke Koperasi Simpan Pinjam Fajar Indah untuk melakukan wawancara guna penyusunan tugas akhir skripsi dengan judul **“Peran Koperasi Simpan Pinjam (KSP) Fajar Indah Dalam Meningkatkan Usaha Masyarakat Di Bosowa Kota Manado”**

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan seperlunya.

*Wassalam*

Manajer Koperasi,



